



**ANALISIS YURIDIS KONSTITUSIONALITAS
PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI



ATSNI BARIQOH
NIM. 204102030076

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM TATA NEGARA
DESEMBER 2025**

**ANALISIS YURIDIS KONSTITUSIONALITAS
PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
ATSNI BARIQOH
NIM. 204102030076

Dosen Pembimbing:

Dr. BASUKI KURNIAWAN, M.H.
NIP. 19890206 201903 1006

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM TATA NEGARA
DESEMBER 2025**

**ANALISIS YURIDIS KONSTITUSIONALITAS
PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Disusun Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing


Dr. Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 19890206 201903 1006

**ANALISIS YURIDIS KONSTITUTIONALITAS
PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi syarat salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa
Tanggal: 16 Desember 2025

Tim Pengaji

Ketua


Sekretaris

Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP 19750701 200901 1 009

Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP:19920429 201903 2 020

Anggota


1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Dr. Basuki Kurniawan, M.H.


()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP.199111072018011004



يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّبِعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْ كُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [4]:59).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

* Aliqa, *Al Quran Hafalan* (Bandung: Cardoba, 2021), 87.



Saya Mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi baik berupa dorongan moril maupun material, serta mendoakan atas kelancaran dalam penyelesaian tugas akhir saya berupa skripsi. Semoga dengan dukungan dan doa bisa membawa manfaat dan berkah untuk saya dimasa yang akan mendatang. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk orang lain, dan saya diberikan kelancaran dalam mengejar cita-cita. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Sirajuddin dan Ibu Sofiyatun selaku orang tua saya, saya sangat bersyukur dan berterimakasih atas segala usaha, jerih payah, dan kasih sayang yang begitu tulus serta senantiasa mendoakan yang terbaik untuk keberhasilan dan masa depan saya;
2. Rofiqotul Mawaddah, Wildan El Mazir, Itqon Qolbi Ramadhan, selaku saudara kandung saya, Deyis Maghfiratul Hikmah kakak Ipar saya, Rajwa Syifa Almazira keponakan saya, yang senantiasa mendukung dan menyemangati saya dalam menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini; Seluruh keluarga besar saya, Kakek (Alm. Mbahyaki Sarimo), Kakek (Alm. Mbah Mahrim), Nenek (Alm. Mbah Niwati) dan Nenek (Alm. Hanawi).




KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia iman, berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan rasa syukur. Sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan setiap orang yang mencintainya. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang baik bagi umat islam dan membawa Al-Qur'an Sebagai pedoman hidup setiap umat islam yang ada di dunia maupun di akhirat.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan kripsi ini, Penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menerima saya untuk menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember dan telah menetapkan peraturan dan kebijakan oprasional akademik sehingga saya mendapatkan fasilitas selama perkuliahan termasuk proses dalam proses penyusunan skripsi saya;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi izin dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi;

- 
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan izin dan masukan dalam penyusunan skripsi;
4. Bapak Dr. Basuki Kurniawan M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan izin, dan memudahkan dalam pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS), juga serta meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk membimbing dengan sabar, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam menyusun skripsi dari awal hingga selesai;
5. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada saya semoga membawa berkah dan manfaat dari awal semester hingga bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan penuh rasa syukur dan semangat;
6. Bapak dan Ibu Tata Usaha/Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan izin atau administrasi pada penyelesaian skripsi ini;
7. Semua Penulis/Pengarang buku, jurnal, website, dan refrensi lainnya yang telah saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Sahabat saya yang bernama Kamilatul Khoiriyah terimakasih telah meluangkan waktunya untuk selalu menemani saya ke perpustakaan, menjadi pendengar yang baik, dan membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir;

- 
9. Teman-Teman “Anti Baper Squad” yang telah menjadi keluarga dan membersamai saya sejak awal kuliah hingga akhir
 10. Teman-Teman Kontrakan yang selalu menjadi penolong, dan memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang telah berkontribusi dalam membantu, dan berperan banyak dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf apabila penulis tidak bisa membalas semua kebaikan yang beliau dan teman-teman berikan kepada penulis. Namun penulis berharap kepada Allah SWT agar memberikan kesehatan dan kelancaran disetiap langkah menuju kebaikan dan kesuksesan.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Terakhir, penulis berharap agar skripsi ini membawa berkah dan manfaat untuk banyak orang.

Jember, 01 November 2025

Penulis



ABSTRAK

Atsni Bariqoh, 2025: Analisis Yuridis Konstitutionalitas *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023).

Kata Kunci: Ambang Batas Parlemen, Pemilihan Umum Legislatif, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Parliamentary Threshold (PT) 4% menuai perdebatan dari berbagai kalangan, baik dari kalangan masyarakat, pengamat politik atau akademisi, partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), yang menilai bahwasannya PT 4% menyababkan potensi ketidakadilan karena membatasi hak politik partai minoritas, menyababkan banyaknya suara terbuang, dan semakin menjamurnya politik uang. Dari dampak-dampak inilah yang menyababkan PT 4% dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Fokus penelitian ini: 1. Bagaimana *Ratio Decidendi* apautusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023? 2. Bagaimana Konstitutionalitas *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023? 3. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023 terhadap Sistem Pemilihan Umum Legislatif 2029 dan Representasi Partai Politik di Indonesia?

Tujuan Penelitian ini: 1. Untuk Menganalisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. 2. Untuk Menganalisis Konstitutionalitas *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023. 3. Untuk Menganalisis Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023 terhadap Sistem Pemilihan Umum Legislatif 2029 dan Representasi Partai Politik di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, pendekatan yang fokus pada aturan hukum, studi pustaka, serta analisis kasus.

Hasil Penelitian ini yaitu: 1. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penentuan besaran angka ambang batas parlemen pada norma 414 UU 7/2017 yang tidak didasarkan pada dasar metode dan argumen yang memadai, telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di parlemen. 2. Konstitutionalitas aturan *parliamentary threshold* dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017, tidak bertentangan dengan konstitusi, dan persentase 4% dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 konstitutional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu 2024 dan konstitutional bersyarat untuk diberlakukan di pemilu 2029 yang akan mendatang. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi terdampak pada partai politik khususnya partai politik minoritas karena akan memberikan kesempatan lebih besar, putusan ini juga berdampak pada pembentuk undang-undang sebab mereka wajib untuk mengubah regulasi.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	17
Bab II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori dan Konseptual.....	37
1. Teori Kedaulatan Rakyat.....	37
2. Teori Negara Hukum.....	41
3. Teori Konstitusi	46
4. Konsep <i>Parliamentary Threshold</i>	51
5. Konsep Pemilihan Umum Legislatif	56

6. Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi.....	61
BAB III METODE PENELITIAN	70
A. Jenis Penelitian.....	70
B. Pendekatan Penelitian	71
C. Sumber Bahan Hukum	73
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	75
E. Analisis Bahan Hukum	76
BAB IV PEMBAHASAN.....	77
A. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023	77
1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Menjatuhkan Putusan	77
2. Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai <i>Parliamentary Threshold</i>	80
3. Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Perspektif Teori Negara Hukum.....	87
B. Konstitutionalitas <i>Parliamentary Threshold</i> dalam Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023	91
1. Ratio Legis Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	91
2. <i>Parliamentary Threshold</i> dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia.....	96
3. <i>Parliamentary Threshold</i> dalam Pemilihan Umum Legislatif Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Perspektif Teori Kedaulatan akyat.....	100
C. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU/XXI/2023 terhadap Sistem Pemilihan Umum Legislatif dan Representasi Politik di Indonesia ke depan	105

1.	Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023 terhadap sistem Pemilihan Umum Legislatif 2029	105
2.	Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023 terhadap Representasi partai Politik ..	109
a.	Perubahan Ambang Batas Parlemen (<i>parliamentary threshold</i>)	109
b.	Penyederhanaan Partai Politik dalam Pemilihan Umum	114
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Konstitusi.....	118
BAB V PENUTUP		128
A.	Simpulan	128
B.	Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....		132

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR TABEL

No. Uraian

1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	32
1.2 Tabel Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>)	82
1.3 Tabel Presentase (%) <i>Parliamentary Threshold</i> Partai Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Partai Politik Lolos <i>Parliamentary Threshold</i>	93
1.4 Tabel Ambang Batas Parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>) di Pemilihan Umum Legislatif RI (2004-2024)	110

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR GAMBAR

No. Uraian

1.1 Gambar Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang	120
---	-----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya era reformasi Indonesia tentu menjadi angin segar dan menandakan kemunculan sistem politik yang lebih demokratis, setelah terjadi pembungkaman partai-partai politik sejak diberlakukannya fusi partai di tahun 1973 hingga pada kekuasaan orde baru di tahun 1998. Sebelumnya presiden Soeharto menstrukturi bahwa partai politik di Indonesia hanya menjadi tiga yakni PPP, PDI, dan termasuk Golkar, walaupun Golkar pada masa orde baru tidak termasuk dalam partai politik, akan tetapi menjadi kekuatan politik yang sudah ikut dalam pemilihan umum sejak tahun 1971 yang fungsi dan keterlibatannya sama seperti partai politik, termasuk dalam menghasilkan kursi di lembaga parlemen, maka Golkar harus dikatakan juga sebagai partai politik yang kemudian di resmikan menjadi partai politik pada era reformasi pada tahun 1999.¹

Pada era reformasi terdapat sistem kepartaian multipartai tanpa ada partai yang mendominasi, tujuan dari sistem pemerintahan multipartai ini adalah untuk memastikan bahwa semua partai politik yang tercatat akan berpartisipasi secara demokrasi, dan diyakini dapat membantu memperkuat demokrasi karena dapat bebas mengembangkan dirinya secara optimal tanpa ada berbagai rekayasa penguasa. Partai-partai politik ini menjadi jembatan sebagai penyambung kepentingan warga negara dalam menyampaikan

¹ Osbin Samosir, *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: UKI Press, 2022), 89-93.

pendapat kehendak politiknya secara bermartabat dan memperjuangkan kebijakan negara,² sistem multipartai juga dapat menciptakan kontrol yang lebih baik terhadap kekuasaan, karena dengan banyaknya partai politik akan meminimalisir potensi bahwa hanya ada satu partai yang memiliki kekuasaan mutlak dalam pemerintahan.

Sistem multipartai dipilih dan diperaktikkan di Indonesia dengan mempertimbangkan keanekaragaman ras, suku, agama, budaya dan politik. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat diyakini bisa membentuk kelompok berupa partai-partai politik yang memungkinkan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat lewat wakil dari partai yang terpilih di parlemen, dan lebih efektif dalam merepresentasikan keinginan masyarakat.³

Keunggulan sistem ini yakni bisa menciptakan persaingan yang berkualitas, dengan adanya banyak partai politik tentu menimbulkan rasa persaingan sehingga masing-masing partai politik akan terus berusaha untuk lebih unggul dan terus berinovasi dengan program yang akan masing-masing partai politik tawarkan kepada masyarakat, dan tentunya hal ini berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat pun akan lebih aktif dalam berpolitik, dan lebih kritis dalam berfikir untuk memilih partai politik mana yang menurutnya baik serta berkualitas untuk menjadi wakil rakyat. Di balik itu sistem multipartai di Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan dalam jumlah partai politiknya, timbul perdebatan-perdebatan baik dari pengamat politik,

² Osbin Samosir, *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: UKI Press, 2022), 110.

³ Abdul Hakam Sholahuddin dkk., *Hukum Pemilu di Indonesia* (Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 19.

partai politik minoritas, serta Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Perludem, terkait melonjaknya jumlah partai politik yang berlebihan, lonjakan ini bedampak pada proses perekrutan, pengkaderan, kemudian implikasinya kepada tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh terpilih dialih fungsikan dengan mengutamakan kepentingan sendiri dan kelompok tertentu yang membuat hilangnya nilai-nilai demokrasi.

Pemilu adalah sarana demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemilu adalah sebuah agenda rutin demokrasi indonesia dalam bentuk kegiatan untuk memilih pemimpin, atau wakil rakyat, dengan bebas dan terbuka, memilih pemimpin yang dapat mensejahterakan rakyat, dan pemimpin yang baik dalam menggerakkan sendi-sendi pemerintahan. Pembangunan demokrasi tidak bisa lepas dari sistem perintahan Indonesia saat ini, yakni sistem pemerintahan presidensial yang mana sistem presidensial ini memberikan wewenang secara penuh kepada presiden dalam pengambilan kebijakan yang telah diatur dalam peraturan undang-undang. Namun pada praktiknya legislatif yang lebih kuat dalam mengatur dan membuat formulasi kebijakan, karena setiap kebijakan harus melalui DPR terlebih dahulu untuk dikaji layak dan tidaknya program tersebut.⁴ Hal ini terjadi karena implikasi pemilu yang memisahkan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif.

Untuk membawa sistem presidensial yang ideal sesuai dengan konsep demokrasi yang baik perlu untuk melakukan pembatasan kepersertaan partai

⁴ Hayat, "Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguat Sistem Presidensial," Jurnal Konstitusi vol 11, No. 3 (September 2014): 470.

politik, dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat menciptakan penyerhanaan partai politik, serta akan ada penataan sistem kepartaian yang akan menghasilkan sistem kepartaian politik yang kuat, dan seimbang dengan sistem pemerintahan presidensial. Oleh karenanya pembatasan partai politik perlu dilakukan, salah satunya dengan cara menerapkan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*). Ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) merupakan syarat minimal dukungan bagi partai politik dalam pemilu untuk mendudukkan wakilnya sebagai anggota DPR/DPRD, yang biasanya dilihat dari presentase perolehan suara di pemilu. Pengertian lainnya, *Parliamentary Threshold* adalah pembatasan, atau diibaratkan sebuah seleksi dalam dalam pemilu legislatif guna menyaring peserta parta politik mana yang akan berhasil masuk ke parlemen.⁵

Penerapan *parliamentary Threshold* dimulai pertama kali pada saat pemilu periode tahun 2009, saat itu pemerintahan menetapkan syarat pada partai politik untuk bisa masuk ke parlemen harus memperoleh sekurang-kurangnya 2,5%.⁶ Pada dasarnya, penerapan *parliamentary threshold* ini diterapkan untuk penyederhanaan partai politik untuk mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang kuat, pembatasan jumlah partai politik di Indonesia adalah sebuah kewajaran dikarenakan banyaknya partai politik yang tidak efektif serta efesien yang mendapat dukungan dari masyarakat, lebih

⁵ A. Junaedi Karso, *Parliamentary Threshold di Indonesia Antara Perspektif Positif dan Negatif* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024), 104.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 202 ayat (1). (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4836).

jauh lagi Mahkamah Konstitusi melalui putusannya mengatakan bahwa *parlementary threshold* ini berguna untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial.⁷ Akan tetapi yang terjadi pada fakta empirisnya, penerapan *parlementary threshold* ini hanya menghasilkan politik transaksional yang berakibat pada mandeknya program pemerintahan, contohnya saja pada rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintahan hanya disibukkan dengan manuver partai di parlemen yang berlebihan hingga mengakibatkan tidak berjalannya program pemerintah, bahkan program eksekutif lebih banyak berjalan ditempat.⁸

Setiap periode pemilu persentase *parliamentary threshold* selalu mengalami kenaikan, karena diyakini kian tinggi *parliamentary threshold* akan semakin berdampak terhadap berkurangnya partai politik yang akan lolos ke parlemen. Akan tetapi kenaikan persentase *parliamentary threshold* justru menyebabkan adanya potensi ketidakadilan, karena bisa membatasi hak partai-partai kecil dalam memperoleh kursi di parlemen, meskipun partai-partai kecil tersebut masih mendapatkan dukungan yang signifikan dari sebagian pemilih, akan tetapi suara terpilih dari kelompok-kelompok minoritas tidak terwakili dan bisa menjadi suara yang terbuang. Di samping itu kenaikan *parliamentary threshold* juga dapat berpotensi pada semakin menjamurnya politik uang, peraktik yang dilakukan oleh para oknum calon legislatif sebagai jalan alternatif agar bisa mendapat dukungan dari rakyat

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012.

⁸ I Gusti Ayu Apsari Hadi, Desak Laksami Brata, “Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Sistem Presidensial Di Indonesia” Jurnal Kerta Patrika Vol 42, No. 1, (April 2020), 47.

hingga dapat memudahkan prosesnya dalam memperoleh kursi di parlemen, padahal adanya budaya politik uang ini dapat membuka peluang kepada politisi untuk melakukan korupsi, transaksi politik uang banyak memengaruhi mereka untuk menyalah gunakan kekuasaan yang diperoleh, guna mengembalikan uang mereka yang telah digunakan selama kampanye berlangsung. Jual beli suara mengakibatkan lunturnya nilai-nilai demokrasi, serta menjadi batu sandungan bagi proses demokrasi indonesia, hal ini menjadi persoalan di berbagai kalangan mengenai apakah aturan ini sudah sesuai dengan prinsip demokrasi. Karena dalam hal ini Indonesia dalam konstitusi tertulisnya, menjamin warga negara untuk berkumpul dan berserikat, termasuk dalam hal mendirikan partai politik, dengan adanya aturan tersebut tentu menciptakan pembatasan sehingga dinilai telah melanggar konstitusi tertulis negara Indonesia dan hal tersebut tidak dapat dibenarkan.⁹ Upaya pembatasan partai politik ini sama artinya dengan mengembalikan Indonesia ke rezim keterkekangan, akibatnya demokrasi macet, dan masyarakat menjadi terbatasi aktivitas politiknya yang pada akhirnya menyebabkan partisipasi politik masyarakat menjadi sangat rendah.

Fenomena mengenai kenaikan besaran *Parliamentary Threshold* sudah terjadi sejak pemilu tahun 2014, dan tentu ada beberapa partai yang terdampak oleh aturan tersebut. Hasil pemilu tahun 2014,¹⁰ menunjukkan ada 2.964.975 juta suara yang tidak terkonversi sebagai dampak dari penerapan

⁹ Erfandi, *Parlimentary Threshold Dan Ham Dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: SETARA Press, 2014), 147.

¹⁰ Husni Kamil Manik, *Buku Data dan Infografik Pemilu Anggota DPR RI Dan DPD RI 2014* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2014). 33.

parliamentary threshold sebesar 3,5%, ada sebanyak 2 partai politik yang tidak bisa masuk ke dalam tahap konversi suara menjadi kursi di DPR, yakni PBB: 1.825.750 (1,46%) dan PKPI: 1.143.094 (0,91%). Pada pemilu tahun 2019,¹¹ menunjukkan ada 13.595.842 juta suara yang tidak terkonversi, sebagai dampak dari penerapan *parliamentary threshold* sebesar 4%, ada sebanyak 7 partai politik yang tidak bisa masuk ke tahap konversi suara menjadi kursi di DPR, yakni Perindo: 3.738.320 (2,67%), Berkarya: 2.929.494 (2,09%), PSI: 2.650.361 (1,89%), Hanura: 2.161.507 (1,54%), PBB: 1.009.848 (0,79%), Garuda: 702.536 (0,50%), PKPI: 312.775 (0,22%). Pada pemilu tahun 2024,¹² menunjukkan semakin banyak suara yang tidak terkonversi, yakni ada 17.304.303 juta suara sebagai dampak dari penerapan *parliamentary threshold* sebesar 4%, suara yang terbuang berasal dari 10 partai politik yang tidak bisa masuk ke tahap konversi suara menjadi kursi di DPR, yakni PPP: 5.878.777 (3,87%), PSI: 4.260.169 (2,81%), Perindo: 1.955.154 (1,29%), Gelora: 1.281.991 (0,84%), Hanura: 1.094.588 (0,72%), Buruh: 972.910 (0,64%), Ummat: 624.545. (0,42%), PBB: 484.486 (0,32%), Garuda: 406.883 (0,27%), PKN: 326.800 (0,22%). Data lapangan yang diperoleh dari hasil pemilu periode tahun 2014 hingga pada pemilu periode tahun 2024 tersebut jelas menunjukkan bahwa telah terjadi pembatasan politik pada partai-partai kecil, kemudian berkurangnya jumlah partai politik yang lolos *parliamentary threshold* nasional melahirkan semakin tingginya suara

¹¹ “Komisi Pemilihan Umum,” Riwayat Pemilu 2019, diakses pada tanggal 07 Mei, 2025, <https://www.kpu.go.id>.

¹² “Komisi Pemilihan Umum” Pemilu 2024, diakses pada tanggal 07 Mei, 2025, <https://pemilu2024.kpu.go.id>.

terbuang, hingga dampak-dampak ini perlu untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa norma 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berlaku konstitusional sepanjang pemilu legislatif 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu legislatif tahun 2029. Berdasarkan isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa aturan *parliamentary threshold* ini memiliki konstitusionalitas yang kompleks sehingga perlu dilakukan perubahan secara menyeluruh, baik dari sisi regulasi dan implementasinya untuk menjaga stabilitas politik sekaligus memastikan kompetisi yang adil dan sehat, agar nantinya dapat diterapkan kembali pada periode pemilu legislatif tahun 2029 yang akan mendatang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 menjadi momen penting dalam menilai kembali *parliamentary threshold* dengan mempertimbangkan beberapa aspek, baik dari asas konstitusionalitas *parliamentary threshold*, dan dampak dari *parliamentary threshold* terhadap sistem pemilu legislatif di Indonesia. Sebab praktik di lapangan menunjukkan bahwa *parliamentary threshold* 4% dari ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,¹³ dianggap terlalu besar dan dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi oleh masyarakat, baik dari kalangan pengamat politik atau akademisi, partai politik minoritas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) yang selalu aktif menyuarakan pendapat terkait isu tersebut.

¹³ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 414 ayat (1). (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Mahkamah Konstitusi juga merespon hal ini dengan menganggap bahwa angka 4% tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Akan tetapi ada juga pihak yang kontra perubahan, termasuk sebagian dari anggota DPR RI yang menolak penghapusan dikarenakan menurutnya akan semakin banyak partai politik yang akan masuk ke parlemen, dan semakin rumit juga untuk mengelola kepentingan politik yang beragam yang dapat menghambat efektivitas kinerja DPR. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini tertarik untuk membahasnya dengan judul penelitian **Analisis Yuridis Konstitutionalitas Parliamentary Threshold dalam Pemilu Legislatif di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023)**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian ringkasan latar belakang di atas merumuskan perumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana *Ratio Decidensi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana Konstitutionalitas *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023?
3. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023 terhadap Sistem Pemilihan Umum Legislatif 2029 dan Representasi Partai Politik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Untuk Menganalisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.
2. Untuk Menganalisis Konstitutionalitas *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023.
3. Untuk Menganalisis Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023 terhadap Sistem Pemilihan Umum Legislatif 2029 dan Representasi Partai Politik di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan serta tujuan dari penelitian ini tentu diharapkan dapat menghasilkan manfaat, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi dunia Pendidikan khususnya dibidang hukum dalam memberi kontribusi terhadap peningkatan kualitas informasi dan kejelasan mengenai konstitutionalitas dari *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia (studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023) atas uji materi Pasal 414 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tantang Pemilihan Umum. Memperluas wawasan

dan keilmuan mengenai bagaimana seharusnya peraturan yang dibuat sesuai dengan arah dan tujuan negara dengan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang berpedoman pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan pendidikan Setara 1 di UIN KHAS Jember, dan sebagai salah satu cara bagi peneliti dalam mengamalkan ilmu. Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi peneliti untuk melakukan dan mengembangkan penelitian selanjutnya, serta memberi wawasan yang lebih luas mengenai Konstitusionalitas *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia (studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023) atas uji materi Pasal 414 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penelitian ini juga diharapkan bisa menambah kreativitas dan meningkatkan daya pikir bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember

Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa sebagai media belajar dalam pengembangan karya ilmiah


dibidang hukum khususnya mengenai pembahasan yang berkaitan dengan Konstitusionalitas *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia (studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023) atas uji materi pasal 414 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber informasi mengenai Konstitusionalitas *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia (studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023) atas uji materi pasal 414 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin membahas tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi penjabaran yang rinci dan jelas atas makna yang terkandung di dalam masing-masing istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman, berdasarkan judul penelitian “Analisi Yuridis Konstitusionalitas *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023)” maka penjabaran definisi istilahnya sebagai berikut:



1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya), untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sabab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh penegertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; dan pemecah persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹⁴ Analisis dalam peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan meneliti laporan serta informasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional, untuk mengidentifikasi fakta akurat,¹⁵ mengetahui tentang ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang dapat ditimbulkan serta kemanfaatan dari peraturan perundang-undangan.

2. Yuridis

Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum: bantuan, bantuan yang diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan.¹⁶ Dapat dijabarkan bahwasannya yuridis ini adalah suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum, sebagai patokan bagi masyarakat dalam bertindak karena yuridis adalah rumusan asas yang sudah menjadi hukum, dianggap hukum, diakui dimata hukum, dan

¹⁴ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Analisis, diakses pada tanggal 07 Mei, 2025, <https://kbbi.web.id/analisis>.

¹⁵ SNRI. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5262).

¹⁶ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Yuridis, diakses pada tanggal 07 Mei, 2025, <https://kbbi.web.id/yuridis>.

dibenarkan keberlakuan, serta bersifat mengikat dan memaksa semua manusia yang ada di wilayah hukum itu diberlakukan.

3. Konstitusionalitas

Konstitusional berarti bersangkutan dengan, sesuai dengan, atau diatur oleh konstitusi suatu negara.¹⁷ Dapat dipahami bahwa konstitusionalitas adalah keadaan yang konstitusional, atau kondisi yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan aturan ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dan sebagainya). Konstitusionalitas juga bisa diartikan dengan sebagai kondisi suatu tindakan yang sesuai dengan status hukum; prosedur hukum; dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam konstitusi yang berlaku.

4. Parliamentary Threshold

Parliamentary Threshold, berasal dari bahasa Inggris yang artinya ambang batas parlemen. Dalam bahasa Indonesia ambang berarti balok yang melintang; kayu palang,¹⁸ dan batas berarti garis yang menjadi perhinggaan suatu bidang; pemisah antara dua bidang,¹⁹ kemudian parlemen berarti badan yang terdiri dari atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan, dan pengendalian anggaran keuangan negara; dewan perwakilan rakyat.²⁰

¹⁷ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Konstitusionalitas, diakses pada tanggal 07 Mei, 2025, <https://kbbi.web.id/konstitusional>.

¹⁸ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Parliamentary Threshold, diakses pada tanggal 07 Mei, 2025, <https://kbbi.web.id/ambang>.

¹⁹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Parliamentary Threshold, diakses pada tanggal 07 Mei, 2025, <https://kbbi.web.id/batas>.

²⁰ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Parliamentary Threshold, diakses pada tanggal 07 Mei, 2025, <https://kbbi.web.id/parlemen>.

Dapat dijabarkan bahwa ambang batas parlemen ini adalah ambang batas minimal dari perolehan suara peserta partai politik untuk memperoleh kursi dewan perwakilan rakyat.

5. Pemilu Legislatif

Pemilihan umum adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat dalam suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya). Sedangkan legislatif adalah berwenang membuat undang-undang: badan, atau dewan yang berwenang membuat undang-undang.²¹

Pemilihan umum legislatif adalah sarana pelaksanaan sarana kedaulatan rakyat dilakukan serentak oleh seluruh rakyat dalam suatu negara untuk memilih wakil rakyat, dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) baik ditingkat nasional, provensi, dan kabupaten/kota, dilakukan dengan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.²²

6. Putusan

Putusan adalah hasil memutuskan yang berdasarkan pengadilan, dia dibebaskan; putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan

²¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Pemilu Legislatif, diakses pada tanggal 07 Mei, 2025, <https://kbbi.web.id/legislatif>.

²² Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 414 ayat (1). (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

hukum, dan putusan pokok perkara.²³ Putusan adalah pernyataan kewenangan dari hakim di dalam persidangan dengan tujuan menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara.²⁴ Dapat dijabarkan bahwa putusan merupakan sebuah pernyataan hakim dalam persidangan dengan berdasarkan hasil musyawarah dari segala sesuatu yang telah dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan dalam menyelesaikan masalah.

7. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah adalah badan tempat memutuskan hukum atau suatu perkara atau pelanggaran; pengadilan.²⁵ Sedangkan konstitusi adalah segala ketentuan atau aturan tentang ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dan sebaginya); Undang-Undang Dasar suatu negara.²⁶ Dapat dijabarkan bahwa mahkamah konstitusi adalah lembaga dalam sistem ketatanegaraan yang berwenang dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman khususnya dalam menguji dan mengadili berbagai aturan negara yang berkaitan dengan undang-undang, memastikan dan menjamin bahwa tidak akan ada produk hukum yang akan keluar dari jalur lintas konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman

²³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Putusan, diakses pada tanggal 07 Mei, 2025, <https://kbbi.web.id/putus>.

²⁴ SNRI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 56 ayat (1). (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

²⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Mahkamah Konstitusi, diakses pada tanggal 07 Mei, 2025, <https://kbbi.web.id/mahkamah>.

²⁶ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Mahkamah Konstitusi, diakses pada tanggal 07 Mei, 2025, <https://kbbi.web.id/konstitusi>.

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁷

F. Sistematika Penelitian

Demi Kemudahan dalam pemahaman konteks penyusunan skripsi, pada sistematika pembahasan ini akan ditunjukkan bab yang akan dibahas sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang memuat uraian tentang penelitian: 1. latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah akan diuraikan sekilas mengenai perkembangan konsepsi topik dan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian; 2. Rumusan Masalah. Pada rumusan masalah peneliti akan merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian; 3. Tujuan Penelitian. Pada tujuan penelitian akan dipaparkan maksud dari penelitian; 4. Manfaat Penelitian; 5. Definisi Istilah. Pada Definisi istilah akan dipaparkan penjabaran yang rinci dan jelas atas makna yang terkandung di dalam masing-masing istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman, berdasarkan judul penelitian “Analisi Yuridis Konstitusionalitas *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023).

²⁷ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 58 ayat (1). (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi mengenai perbandingan penelitian terdahulu, dengan yang akan diteliti; mengurakain secara luas tentang kajian teori kedaulatan rakyat, teori negara hukum, teori konstitusi dan konsep *parliamentary threshold*, konsep pemilihan umum legislatif, dan konsep putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai pisau analisis yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini; meliputi jenis penelitian, yakni penelitian hukum normatif, pendekatan yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*); Pendekatan Konsep (*conceptual approach*); Pendekatan Kasus (*case approach*). Dengan teknik pengambilan bahan hukum menggunakan studi dokumen meliputi peraturan perundang-undangan, studi Pustaka dan analisis kasus.

Bab IV PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi gambaran pembahasan yang menyajikan data dari beberapa metode meliputi:

- a. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.
 1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Menjatuhkan Putusan.
 2. Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai *Parliamentary Threshold*.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Perspektif Teori Negara Hukum.

b. Konstitutionalitas *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023.

1. *Ratio Legis* Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia.

3. *Parliamentary Threshold* dalam Pemilirihan Umum Legislatif Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat.

c. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU/XXI/2023 terhadap Sistem Pemilihan Umum Legislatif dan Representasi Politik di Indonesia ke depan.

1. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023 terhadap sistem Pemilihan Umum Legislatif 2029.

2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023 terhadap Representasi partai Politik.

a. Perubahan Ambang Batas Parlemen (*parliamentary threshold*).

b. Penyederhanaan Partai Politik dalam Pemilihan Umum.



3. Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Konstitusi.

BAB V PENUTUP

Penutup. Berisikan simpulan, dan jawaban dari permasalahan pada penelitian ini, serta rekomendasi-rekomendasi meliputi saran apa yang harus dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II

KAJIAN PUSTAKA


A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan sumber inspirasi yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh acuan bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Tujuannya untuk memeriksa dan menghindari adanya kesamaan subjek penelitian, selain itu penelitian terdahulu juga bisa dipelajari kekurangan dan kelebihannya yang mana nanti bisa lebih dikembangkan pada penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu ini juga lebih memperkuat dan mendukung sebuah penelitian karena sudah ada referensi ilmiah yang memiliki relevansi sehingga penelitian lebih kuat dan akurat:

1. Tesis yang ditulis oleh Syamsudin, 2022, mahasiswa Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Program Magister. Universitas Borneo Tarakan. Dengan judul Jurnal Penelitian “Penentuan Parliamentary *Threshold* Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.²⁸

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *parliamentary threshold* dalam setiap undang-undang pemilihan umum bertujuan untuk menyederhanakan partai dan menjaga stabilitas pemerintahan. Adanya fragmentasi politik yang berbeda akibat dari banyaknya partai politik di parlemen menyebabkan efektifitas pemerintahan terganggu oleh karena itu *parliamentary threshold* yang terdapat dalam pasal 414 undang-undang

²⁸ Syamsudin, “Penentuan Parliamentary *Threshold* Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (Tesis, Universitas Borneo Tarakan, 2022), 1.




nomor 7 tahun 2017 pada dasarnya merupakan bentuk komitmen pemerintahan dalam menguatkan pemerintahan presidensial. Konsep *parliamentary threshold* yang ideal terhadap sistem pemerintahan presidensial adalah *parliamentary threshold* yang harus mampu mengakomodir semua golongan, dengan begitu akan tercipta pemerintahan yang stabil antara lembaga eksekutif dan legislatif yang berjalan dengan tidak saling menjatuhkan. *Parliametary threshold* adalah harapan untuk dapat menyederhanakan jumlah partai politik dari kemungkinan kegagalan penyaringan partai politik yang dilakukan di awal penyaringan yakni tahap verifikasi yang persyaratannya telah dibuat sedemikian rupa untuk mempersulit pendirian partai politik didalam undang-undang tentang partai politik.

Persamaan penelitian terdahulu dengan Penelitian ini adalah sama-sama meneliti *parliamentarary threshold* namun yang menjadi fokus peneliti adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 sedangkan penelitian terdahulu *Parliamentary Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Letak perbedaan yang lebih signifikan penelitian terdahulu ini dengan pembahasan yang akan peneliti angkat adalah, Penelitian terdahulu ini fokus kepada efektifitas 4 % dalam pemilu legislatif, serta fokus pada penentuan konsep amabang batas. Sedangkan penelitian ini fokus menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara yuridis memang dinyatakan tidak bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun bagaimana Konstitusionalitas *Parliamentary Threshold* dalam Pemilu Legislatif Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023? Peneliti menemukan bahwa Konstitusionalitas penerapan aturan *parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif di Indonesia masih menjadi perdebatan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwasannya *parliamentary threshold* 4% (persen) suara sah nasional terlalu besar sehingga tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu dan kepastian hukum yang dijamin oleh Konstitusi. Disisi lain konfigurasi partai politik besar kontra terhadap putusan ini disebabkan karena akan banyak partai-partai kecil yang akan mudah masuk ke parlemen, dan sebagian anggota DPR RI juga menolak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 karena ingin mempertahankan kekuasaannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 konstitusional bersyarat dalam Pemilu 2024, dan inkonstitusional bersyarat untuk pemilu 2029, oleh karena itu penelitian ini tergerak untuk menemukan idealitas *parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif di Indonesia untuk meningkatkan stabilitas dan kualitas politik.

2. Tesis yang ditulis oleh Faiz Faidhurrahman, 2023, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dengan judul Tesis


“Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah”.²⁹

Hasil pelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa ambang batas parlemen tidak mendukung semangat persatuan dan keberagaman, berpotensi menghalangi aspirasi politik di tingkat daerah, dan menciptakan kondisi dimana anggota DPR terpilih dari daerahnya tidak bisa menjadi representasi dari daerahnya. Ini bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik dan rasionalitas, dan terkait dengan kepentingan pertama besar untuk mencegah partai kecil berpartisipasi di parlemen. ambang batas juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dan kaidah dalam siyasah syar’iyah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan Penelitian ini adalah sama-sama meneliti *parliamentary threshold* namun yang menjadi fokus peneliti adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 sedangkan penelitian terdahulu *parliamentary threshold* dalam pemilihan umum dalam perspektif fiqh siyasah. Letak perbedaan yang lebih signifikan. Penelitian terdahulu ini fokus dalam memecah permasalahan *parliamentary threshold* dalam pemilihan umum dalam perspektif fiqh siyasah. Sedangkan penelitian ini fokus menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara yuridis memang dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun bagaimana Konstitusionalitas *Parliamentary Threshold* dalam Pemilu

²⁹ Faiz Faidhurrahman, “Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah” (Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), 1.

Legislatif Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023? Peneliti menemukan bahwa Konstitusionalitas penerapan aturan *parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif di Indonesia masih menjadi perdebatan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwasannya *parliamentary threshold* 4% (persen) suara sah nasional terlalu besar sehingga tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu dan kepastian hukum yang dijamin oleh Konstitusi. Disisi lain konfigurasi partai politik besar kontra terhadap putusan ini disebabkan karena akan banyak partai-partai kecil yang akan mudah masuk ke parlemen, dan sebagian anggota DPR RI juga menolak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 karena ingin mempertahankan kekuasaannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 konstitusional bersyarat dalam Pemilu 2024, dan inkonstitusional bersyarat untuk pemilu 2029, oleh karena itu penelitian ini tergerak untuk menemukan idealitas *parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif di Indonesia untuk meningkatkan stabilitas dan kualitas politik.

3. Tesis yang ditulis oleh Maryadi, 2023, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dengan judul Tesis “Signifikansi Sistem *Parliamentary Threshold* Terhadap Penyerderhanaan Partai Politik di Indonesia (Studi

Kasus Pemberlakuan *Parlementary Threshold* 4 Persen Pada Pemilu 2019)”.³⁰

Hasil yang penelitian terdahulu dapatkan adalah *parliamentary threshold* 4% pada pemilu 2019 ternyata belum mampu untuk dapat mewujudkan penyederhanaan partai politik di Indonesia karena masih banyak partai politik yang lolos. Kedua konsep penyederhanaan partai politik di Indonesia ada beberapa skema tawaran, menurut penilitian terdahulu ini, penyederhanaan partai politik di Indonesia belum terjadi sehingga dibutuhkan sebuah konsistensi hukum yang dapat mewujudkan penyederhanaan partai politik di Indonesia. Penelitian terdahulu ini menyarankan untuk kembali menaikkan jumlah *parliamentary threshold* karena menjadi pilihan paling realistik untuk cepat mendorong berkurangnya partai politik. Mengacu pada tabel hasil pemilu 2019, penelitian terdahulu menyarankan untuk menaikkan angka *parliamentary threshold* sebanyak 7% karena dengan angka itu partai politik yang akan masuk ke parlemen hanya ada 7 partai. Jika ingin lebih ramping lagi penelitian terdahulu mempertimbangkan angka 10%.

Persamaan penelitian terdahulu dengan Penelitian ini adalah sama-sama meneliti *parliamentary threshold* namun yang menjadi fokus peneliti adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 sedangkan penelitian terdahulu fokus pada Studi Kasus Pemberlakuan *Parlementary Threshold* 4 Persen Pada Pemilu 2019. Letak perbedaan

³⁰ Maryadi, “Signifikansi Sistem Parliamentary Threshold Terhadap Penyerderhanaan Partai Politik di Indonesia (Studi Kasus Pemberlakuan Parlemen Threshold 4 Persen Pada Pemilu 2019)” (Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023), 1.


yang lebih signifikan, penelitian terdahulu ini fokus pada proses penyederhanaan partai politik dalam pembangunan sistem kepartaian di Indonesia. Sedangkan penelitian ini fokus menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara yuridis memang dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun bagaimana Konstitusionalitas *Parliamentary Threshold* dalam Pemilu Legislatif Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023? Peneliti menemukan bahwa Konstitusionalitas penerapan aturan *parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif di Indonesia masih menjadi perdebatan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwasannya *parliamentary threshold* 4% (persen) suara sah nasional terlalu besar sehingga tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu dan kepastian hukum yang dijamin oleh Konstitusi. Disisi lain konfigurasi partai politik besar kontra terhadap putusan ini disebabkan karena akan banyak partai-partai kecil yang akan mudah masuk ke parlemen, dan sebagian anggota DPR RI juga menolak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 karena ingin mempertahankan kekuasaannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 konstitusional bersyarat dalam Pemilu 2024, dan inkonstitusional bersyarat untuk pemilu 2029, oleh karena itu penelitian ini tergerak untuk menemukan idealitas *parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif di Indonesia untuk meningkatkan stabilitas dan kualitas politik.

4. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Yusron Mustofa, 2022, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kaijaga Yogyakarta. Dengan Judul Skripsi “Pengaruh Penetapan *Parliamentary Threshold* Terhadap Efektivitas Kinerja Parlemen Dalam Bidang Legislasi”.³¹

Hasil penelitian terdahulu ini menemukan pemberlakuan instumen *parliamentary threshold* dalam pelaksanaan pemilu legislatif terbukti tidak secara langsung berpengaruh pada berkurangnya fragmentasi partai politik di parlemen, jika diukur secara matematis menggunakan indeks ENPP, diterapkannya *parliamentary threshold* juga masih belum berhasil dalam menciptakan sistem multipartai sederhana sesuai dengan harapan diterapkannya *parliamentary threshold*. Dari hasil analisa pemberlakuan kebijakan *parliamentary threshold* terbukti tidak berhasil dalam menghambat laju tumbuhnya partai politik baru, serta tidak berkorelasi positif dalam membentuk parlemen yang efektif, khususnya dibidang legislasi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan Penelitian ini, kedua penelitian ini sama-sama meneliti *parliamentary threshold* namun yang menjadi fokus peneliti adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Namun perbedaannya penelitian terdahulu difokuskan pada analisa tentang pengaruh penetapan ambang batas terhadap efektivitas kinerja parlemen hasil pemilu, yang akan lebih spesifik membahan

³¹ Mohamad Yusron Mustofa, “Pengaruh Penetapan *Parliamentary Threshold* Terhadap Efektivitas Kinerja Parlemen Dalam Bidang Legislasi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kaijaga Yogyakarta, 2022), 1.



mengenai efektivitas dalam bidang legislasi, dengan meneliti DPR hasil pemilu tahun 2009, 2014, 2019. Sedangkan penelitian ini fokus menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara yuridis memang dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun bagaimana Konstitusionalitas *Parliamentary Threshold* dalam Pemilu Legislatif Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023? Peneliti menemukan bahwa Konstitusionalitas penerapan aturan *parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif di Indonesia masih menjadi perdebatan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwasannya *parliamentary threshold* 4% (persen) suara sah nasional terlalu besar sehingga tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu dan kepastian hukum yang dijamin oleh Konstitusi. Disisi lain konfigurasi partai politik besar kontra terhadap putusan ini disebabkan karena akan banyak partai-partai kecil yang akan mudah masuk ke parlemen, dan sebagian anggota DPR RI juga menolak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 karena ingin mempertahankan kekuasaannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 konstitusional bersyarat dalam Pemilu 2024, dan inkonstitusional bersyarat untuk pemilu 2029, oleh karena itu penelitian ini tergerak untuk menemukan idealitas *parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif di Indonesia untuk meningkatkan stabilitas dan kualitas politik.

5. Skripsi yang ditulis oleh Laylia Isnaini, 2024, mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya. Dengan judul skripsi “Analisis Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilihan Umum 2024 di Indonesia”.³²

Hasil penelitian terdahulu ini yakni evolusi sistem politik mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas politik dan representasi yang inklusif. Meskipun beberapa kritik muncul terkait kurangnya fleksibilitas dan potensi fragmentasi sistem politik Indonesia tetap mengalami perkembangan dan penyesuaian guna memenuhi tuntutan demokrasi yang semakin matang.

Persamaan dan perbedaan, penelitian terdahulu dengan Penelitian ini adalah sama-sama meneliti *parliamentary threshold* namun yang menjadi fokus peneliti adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 sedangkan penelitian terdahulu difokuskan untuk menganalisis sistem presidensial melalui penerapan *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum 2024 di Indonesia. Letak perbedaan yang lebih signifikan penelitian terdahulu ini menganalisis sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parlemen dalam pemilihan umum 2024 di Indonesia di mana upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia terealisasi setelah lahirnya Undang-Undang Pemilu tahun 2008 yang secara kontekstual mengakibatkan *parliamentary threshold* sebagai

³² Laylia Isnaini, “Analisis Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilihan Umum 2024 di Indonesia” (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya, 2024), 1.

ketentuan mencapai ambang batas. Sedangkan penelitian ini fokus menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara yuridis memang dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun bagaimana Konstitutionalitas *Parliamentary Threshold* dalam Pemilu Legislatif Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023? Peneliti menemukan bahwa Konstitutionalitas penerapan aturan *parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif di Indonesia masih menjadi perdebatan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwasannya *parliamentary threshold* 4% (persen) suara sah nasional terlalu besar sehingga tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu dan kepastian hukum yang dijamin oleh Konstitusi. Disisi lain konfigurasi partai politik besar kontra terhadap putusan ini disebabkan karena akan banyak partai-partai kecil yang akan mudah masuk ke parlemen, dan sebagian anggota DPR RI juga menolak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 karena ingin mempertahankan kekuasaannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 konstitutional bersyarat dalam Pemilu 2024, dan inkonstitutional bersyarat untuk pemilu 2029, oleh karena itu penelitian ini tergerak untuk menemukan idealitas *parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif di Indonesia untuk meningkatkan stabilitas dan kualitas politik.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Universitas	Judul Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	Syamsudin, 2022, mahasiswa Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Program Magister. Universitas Borneo Tarakan.	Penentuan <i>Parliamentary Threshold</i> Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.	Konsep <i>parliamentary threshold</i> yang ideal terhadap sistem pemerintahan presidensial adalah <i>parliamentary threshold</i> yang harus mempu mengakomodir semua golongan, dengan begitu akan tercipta pemerintahan yang stabil antara lembaga eksekutif dan legislatif yang berjalan dengan tidak saling menjatuhkan.	Penelitian terdahulu fokus pada <i>Parliamentary Threshold</i> dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. dengan menganalisis konsep <i>parliamentary threshold</i> dalam pemilu legislatif, serta efektifitas 4 persen <i>parlementary threshold</i> dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sedangkan fokus peneliti adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, dengan menganalisis konstitusionalitas <i>Parliamentary Threshold</i> dalam pemilu legislatif berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023, dan implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstirusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023 terhadap sistem pemilu legislatif dan representasi politik di Indonesia.

NO	Nama, Tahun, Universitas	Judul Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan
2.	Faiz Faidhurrahman, 2023, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.	Penerapan <i>Parliamentary Threshold</i> Pada Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah.	ambang batas parlemen tidak mendukung semangat persatuan dan keberagaman, berpotensi menghalangi aspirasi politik di tingkat daerah, dan menciptakan kondisi dimana anggota DPR terpilih dari daerahnya tidak bisa menjadi representasi dari daerahnya. Ini bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik dan rasionalitas, dan terkait dengan kepentingan pertama besar untuk mencegah partai kecil berpartisipasi di parlemen	penelitian terdahulu fokus meneliti penerapan <i>parliamentary threshold</i> dalam pemilihan umum dalam perspektif fiqh siyasah, dengan menganalisis penerapan <i>parliamentary threshold</i> pada pemilihan umum di Indonesia, dan penerapan <i>parliamentary threshold</i> pada pemilihan pmum di Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah Sedangkan fokus peneliti adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, dengan menganalisis konstitusionalitas <i>Parliamentary Threshold</i> dalam pemilu legislatif berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023, dan implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstirusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023 terhadap sistem pemilu legislatif dan representasi politik di Indonesia.
3.	Maryadi, 2023, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum	Signifikansi Sistem <i>Parliamentary Threshold</i> Terhadap Penyerderhanaan Partai Politik di Indonesia	Menaikkan jumlah <i>parliamentary threshold</i> menjadi pilihan paling	Penelitian terdahulu fokus penelitian Signifikansi Sistem <i>Parliamentary</i>

NO	Nama, Tahun, Universitas	Judul Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan
	Program Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.	(Studi Kasus Pemberlakuan <i>Parlementary Threshold 4 Persen Pada Pemilu 2019</i>).	realistik untuk cepat mendorong berkurangnya partai politik. Mengacu pada tabel hasil pemilu 2019, penelitian terdahulu menyarankan untuk menaikkan angka <i>parliamentary threshold</i> sebanyak 7% karena dengan angka itu partai politik yang akan masuk ke parlemen hanya ada 7 partai. Jika ingin lebih ramping lagi penelitian terdahulu mempertimbangkan angka 10%.	<i>Threshold</i> Terhadap Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia (Studi Kasus Pemberlakuan <i>Parlementary Threshold 4 Persen Pada Pemilu 2019</i>), dengan menganalisis apakah batasan 4 persen memiliki signifikansi terhadap penyederhanaan partai politik pada Pemilu 2019, dan konsep penyederhanaan partai politik di Indonesia pada Pemilu Sedangkan fokus peneliti adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, dengan menganalisis konstitusionalitas <i>Parliamentary Threshold</i> dalam pemilu legislatif berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023, dan implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstirusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023 terhadap sistem pemilu legislatif dan representasi politik di Indonesia.

NO	Nama, Tahun, Universitas	Judul Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan
4.	Mohamad Yusron Mustofa, 2022, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kajaga Yogyakarta.	Pengaruh Penetapan <i>Parliamentary Threshold</i> Terhadap Efektivitas Kinerja Parlemen Dalam Bidang Legislasi.	Hasil analisa pemberlakuan kebijakan <i>parliamentary threshold</i> terbukti tidak berhasil dalam menghambat laju tumbuhnya partai politik baru, serta tidak berkorelasi positif dalam membentuk parlemen yang efektif, khususnya dibidang legislasi.	Penelitian terdahulu fokus penelitian pada pengaruh penetapan <i>parliamentary threshold</i> terhadap efektifitas kinerja parlemen dalam bidang legislasi dengan menganalisis pemberlakuan sistem <i>parliamentary threshold</i> berdampak nyata terhadap efektifitas kerja parlemen dalam bidang. Sedangkan fokus peneliti adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, dengan menganalisis konstitusionalitas <i>Parliamentary Threshold</i> dalam pemilu legislatif berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023 dan implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstirusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023 terhadap sistem pemilu legislatif dan representasi politik di Indonesia.
5.	Laylia Isnaini, 2024, mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas	Analisis Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>) Dalam Pemilihan Umum 2024 di	Evolusi sistem politik mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan	Penelitian terdahulu fokus meneliti sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parlemen (<i>Parliamentary</i>


NO	Nama, Tahun, Universitas	Judul Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan
	Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya.	Indonesia.	<p>anatara stabilitas politik dan representasi yang inklusif. Meskipun beberapa kritik muncul terkait kurangnya fleksibilitas dan potensi fragmentasi sistem politik Indonesia tetap mengalami perkembangan dan penyesuaian guna memenuhi tuntutan demokrasi yang semakin matang.</p>	<p><i>Threshold</i>) dalam pemilihan umum 2024 di Indonesia, dengan menganalisis implikasi penerapan <i>parliamentary threshold</i> pada sistem presidensial di Indonesia, dan perbandingan antara presidensial dengan penerapan ambang batas parlemen dan sistem presidensial tanpa ambang batas parlemen dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Sedangkan fokus peneliti adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, dengan menganalisis konstitusionalitas <i>Parliamentary Threshold</i> dalam pemilu legislatif berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023, dan implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstirusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023 terhadap sistem pemilu legislatif dan representasi politik di Indonesia.</p>

B. Kajian Teori dan Konseptual

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan dikenal dengan *sovereignty* yang berarti tertinggi, kedaulatan internal adalah kedaulatan yang berhubungan dengan kekuasaan dalam suatu negara dan masuk dalam ranah hukum tata negara, dan mengartikan *sovereignty* sebagai otoritas atau aturan yang paling tinggi. Salah satu teori dari kedaulatan yakni kedaulatan rakyat (*volk souvereiniteit*), kedaulatan Rakyat merupakan sebuah prinsip yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat, konsep ini menegaskan bahwa legitimasi pemerintahan berasal dari rakyat, dan pemerintah wajib bertindak untuk kepentingan rakyat.³³ Prinsip kedaulatan rakyat merupakan inti dari sistem demokrasi, yang mana keputusan politik yang dibuat harus berdasarkan kehendak serta partisipasi aktif dari rakyat dalam suatu negara. Jean Jaques Rousseau, bapak teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa dengan melakukan perjanjian rakyat, orang menyerahkan kebebasan hak serta wewenangnya kepada rakyat seluruhnya, secara natural suasana kehidupan alamiah berubah menjadi suasana kehidupan bernegara. *Natural Liberty* berubah menjadi *Dull Liberty*, artinya manusia yang secara alami memiliki kebebasan yang harus dihormati dan dilindungi, sebagai kebebasan yang

³³ Nany Suryawati, *Rekonstruksi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, 2018), 116.



 tidak terbatas, berubah menjadi situasi dimana manusia memiliki kebebasan, akan tetapi terbatas.³⁴

Tujuan dari negara adalah menegakkan dan menjamin kebebasan warga negara, kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan, dan yang membuat perundang-undangan sendiri adalah rakyat, jadi perundang-undangan adalah penjelmaan dari kehendak rakyat sendiri, dengan demikian rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan ada di tangan rakyat, melalui keputusan suara terbanyak yang diberlakukan setelah negara berdiri, supaya negara bisa menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kehendak rakyat. Ajaran kedaulatan rakyat merupakan ajaran yang terakhir yang diperaktikkan di negara-negara modern dan mendapat nilai-nilai baik karena ajaran ini dianggap sebagai ajaran terbaik disbanding ajaran kedaulatan lainnya. oleh karena rakyat berdaulat atau berkuasa maka kekuasaan yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat.³⁵

Pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat, karena negara Indonesia juga menganut paham kedaulatan rakyat. Kekuasaan tersebut harus berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama rakyat. Dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur

³⁴ Agussalim Andi Gadjong, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gramedia, 2019), 189.


³⁵ Mohamad Faisal Ridho, "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia," *Buletin Hukum dan Keadilan* Vol 1, No. 8e, (Juli 2017), 79.

konstitusional yang telah ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).³⁶ Kedaulatan dan demokrasi menjadi dasar dari pemikiran para pendiri negara Indonesia dahulu, demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi yang ada di negara-negara barat, karena demokrasi Indonesia berdasar pada permusyawaratan yang mendatangkan kesejahteraan sosial, dan rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam arti seluas-luasnya, terutama dalam menyusun pemerintahan sendiri, serta mengatur ekonominya sendiri. Ide dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dalam suatu negara berdasar pada peraturan atau hukum yang berlaku, yang di kuasakan kepada pemimpin pemerintahan (lembaga eksekutif) oleh lembaga legislatif, dan ada perlindungan terhadap hak-hak rakyat, baik hak kebebasan sipil, maupun hak politiknya.³⁷

Kedaulatan rakyat Indonesia diselenggrakan langsung, dan melalui sistem perwakilan. Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yakni kekuasaan tersebut tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, sebagai pemegang kekuasaan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemengang kekuasaan kehakiman, dalam perkembangan lebih modern, penyaluran

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta” Sinar Grafika, 2021), 58.

³⁷ Nany Suryawati, *Rekonstruksi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, 2018), 118.


 kedaulatan rakyat dilakukan melalui mekanisme demokrasi seperti pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pelaksanaan referendum untuk menyatakan persetujuan dan penolakan terhadap rencana perubahan atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Dismaping itu kedaulatan rakyat dapat disalurkan melalui pelaksanaan hak dan kebebasan berpendapat, hak kebebasan pers, hak katas kebebasan informasi, hak berorganisasi, serta hak-hak lainnya yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar.³⁸ Oleh karena itu prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat langsung harus dilakukan melalui saluran yang sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan, lembaga perwakilan dan lembaga daerah memang seharusnya diberdayakan fungsi serta pelembagaannya sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi yang berdasar pada hukum (demokrasi konstitusional) dan prinsip negara hukum.

Implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat sering mengadapi berbagai tantangan. Misalnya merujuk pada penerapan *parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif, aturan ambang batas perolehan suara minimum yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen. Tujuan utama dari penerapan aturan tersebut memang untuk mengurangi fragmentasi politik dan meningkatkan stabilitas pemerintahan, akan tetapi kritik dari berbagai pihak juga mengemukakan bahwasannya aturan tersebut dapat membatasi keberagaman politik dan memperlemah serta membatasi representasi rakyat. Kemudian dalam praktiknya,

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 59.

penerapan *parliamentary threshold* menyatakan bahwa partai politik yang tidak memperoleh suara minimum yang telah ditentukan, maka suara tidak dapat terkonversi menjadi kursi di parlemen. artinya suara rakyat yang tidak masuk ke tahap konversi tentu menjadi suara terbuang, dan hal tersebut membatasi hak partai politik tersebut. Suara rakyat yang tidak dihargai dan tidak di pertimbangkan di pemerintahan tentu tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang menyatakan bahwa keputusan politik yang dibuat harus berdasarkan kehendak dan partisipasi aktif dari rakyat dalam proses demokrasi, serta tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.³⁹

Dengan demikian dampak dari penerapan *parliamentary threshold* dalam pemilu perlu untuk dipertimbangkan secara cermat dalam konteks sistem politik dan demokrasi di Indonesia.

2. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum *the rule of law* atau *rechtsstaat* atau *monokrasi* adalah sebuah konsep dalam penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum, menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum merupakan negara yang seluruh kehendaknya berdasar pada hukum bukan berdasar pada kekuasaan individu, kemudian menekankan bahwa negara hukum yang dikembangkan harus menjamin keadilan semua warga negaranya, bukan hanya kepentingan yang berkuasa. Konsep *the rule of law* dipelopori oleh A. V. Dicey, istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengertian bahwasannya hukumlah yang memerintah atau memimpin dalam suatu

³⁹ Mohamad Hidayat Muhtar dkk., *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara Prespektif dan Praktik* (Serang-Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2024), 51-52.

negara, bukan manusia. Sedangkan konsep *rechtsstaat* dipelopori oleh Friedrich Julius Stahl, *rechtsstaat* lahir setelah adanya paham tentang negara berdaulat, serta tumbuhnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara.⁴⁰ Kedua konsep ini memiliki basis yang sama karena konsep *the rule of law* merupakan pengembangan dari konsep *rechtsstaat*.

Negara hukum merupakan sebuah negara yang diidealkan mampu untuk menepis ambisi-ambisius personal ataupun kelompok yang dapat menciderai representasi mayoritas rakyat atau warga negara dalam menjalankan kebijakan pemerintahan negara. Konstitusi adalah dasar hukum dari negara hukum yang implementasi pemerintahannya harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, asas legalitas, serta persamaan di hadapan hukum. Dalam negara hukum, pemerintahan yang bertugas untuk melayani kebutuhan rakyat, tanpa menbeda-bedakan asal usul, agama, status sosial, semua sama dihadapan hukum negara. Pemerintahan juga dijalankan bukan berdasar kepada kekuasaan melainkan atas wewenang atau akumulasi hak dan kewajiban, oleh karena itu pemerintah wajib melayani rakyatnya dengan baik.⁴¹

Merunut Jimly Asshiddiqie, dalam konsepsi demokrasi terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum. Maka kedua konsep tersebut harus dijalankan dengan beriringan, karena paham negara hukum

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021), 22.

⁴¹ Nurul Qamar dkk., *Nagara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machstaat)* (Makasar: SIGn, 2018), 4.

dikenal dengan sebutan *democratische rechtsstaat* atau negara hukum yang demokratis, serta dalam bentuk konstitusionalnya disebut *constitutional democracy*. Kemudian disebut sebagai negara hukum yang demokratis karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:⁴²

- a. Supremasi Hukum, adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap supramasi hukum, yaitu semua masalah harus diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarki yang berpuncak pada konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.
- b. Persamaan dalam Hukum, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- c. Asas Legalitas, segala tindakan perintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, dan peraturan perundang-undangan tersebut harus mendahului perbuatan yang dilakukan.
- d. Pembatasan Kekuasaan, Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara diterapkan dengan cara pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisah kekuasaan secara horizontal, pembatasan ini dilakukan untuk dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan pengembangan mekanisme checks and balance antara cabang-cabang kekuasaan.
- e. Organ-Organ Pemerintah yang Independent, yakni peraturan kelembagaan pemerintah yang bersifat independent seperti bank sentral, organisasi tantara, kepolisian, kejaksaan, komnas HAM, KPU, ombudsman, KPI dan lain-lain, lembaga-lembaga independent tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi agar tidak dapat disalahgunakan oleh pemerintah.
- f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, keberadaannya mutlak dalam negara hukum, jadi hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun untuk menjamin kebenaran dan keadilan.
- g. Peradilan Tata Usaha Negara, keberadaan peradilan ini untuk menjamin hak warga negara yang dilanggar oleh keputusan-keputusan pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa.
- h. Peradilan Tata Negara, mahkamah ini berfungsi melakukan pengujian atas konstitusional undang-undang dan memutus sengketa kewenagan

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Konsitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021), 154.

- antar lembaga-lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia, adanya perlindungan terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegaknya melalui proses yang adil, negara dan penyelenggara negara kekuan negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan HAM.
 - j. Bersifat Demokratis, dianut dan dipraktikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, oleh karenanya hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak hanya untuk kepentingan penguasa.
 - k. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara, hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan negara yang diidealkan bersama, cita-cita hukum sendiri dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan umum.
 - l. Transparansi dan Kontrol Sosial, terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan dan demi menjamin kebenaran dan keadilan.⁴³


Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang secara konstitusional ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan prinsip monokrasi yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan rakyat juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan prinsip kedaulatan, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat sehingga harus menjamin adanya peran serta dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Demikian dalam konsep negara hukum yang demokrasi terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Konsitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021), 155-161.

dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi.⁴⁴

Negara hukum harus diwujudkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, namun hingga saat ini kita masih melihat bahwa cita negara hukum yang telah menjadi komitmen bersama tersebut belum sepenuhnya terwujud, bahkan hukum belum sepenuhnya dapat menjadi tiang penyangga dan sarana membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkepastian dalam masyarakat yang tertip dan demokratis. Penerapan *parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif juga menjadi persoalan yang harus diselesaikan dalam upaya mewujudkan negara hukum, meskipun secara legalitas penerapan *parliamentary threshold* diakui dan disahkan karena penerapan *parliamentary threshold* tersebut ditetapkan oleh undang-undang dan harus diikuti oleh semua partai politik, akan tetapi penerapan *parliamentary threshold* tersebut dapat memiliki implikasi yang kompleks terhadap prinsip negara hukum seperti deskriminasi terhadap partai kecil yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai aturan tersebut, kemudian membatasi hak politik warga negara yang mendukung partai politik kecil dan baru, oleh karenanya dalam konteks persoalan ini, peraturan penerapan *parliamentary threshold* perlu untuk dianalisis lebih mendalam untuk mempertimbangkan konteks hukum dan politik yang lebih spesifik.

⁴⁴ Guntur Hamzah, *Negara Hukum dan Demokrasi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016), 16.




3. Teori Konstitusi

Konstitusi dikenal dengan *constituer* yang berarti membentuk, konstitusi banyak dimaknai dengan pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara. Konstitusi dalam praktiknya diartikan sebagai sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.⁴⁵ Maka dalam hal ini konstitusi merupakan formula dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara. Menurut K. C Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa Kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Kemudian, menurut Herman Heller, konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.⁴⁶

Konstitusi juga merupakan suatu pengertian mengenai seperangkat prinsip-prinsip nilai dan norma dasar yang mengatur begaimana suatu sistem kekuasaan dalam lembaga atau negara bisa dijalankan dalam wadah organisasi untuk mencapai tujuan. Jimly Asshiddiqie mengutip pengertian konstitusi dari Brian Thompson, secara sederhana petanyaan *what is a constitution?* Dapat dijawab dengan “*a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*”. dengan

⁴⁵ Suparto, *Konstitusi teori hukum dan perkembangannya* (Jakarta: Bina Karya, 2020) 26.

⁴⁶ AB Ghoffar, *Konstitusi dan Konstitutionalisme di Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015), 5.

 pengertian bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi. Organisasi yang dimaksud disini bentuknya beragam dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, organisasi sosial, hingga ke tingkat dunia, dan semua organisasi tersebut memerlukan dokumen dasar yang disebut dengan konstitusi.⁴⁷

Negara hukum yang konstitusional digambarkan sebagai negara dengan fungsi normatif tertentu, konstitutionalisme merupakan suatu paham yang membatasi tugas pemerintahan melalui konstitusi. Pada umumnya meteri muatan konstitusi atau undang-undang dasar mencakup tiga hal yang fundamental yakni, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya; ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Pembagian dan pembatasan kekuasaan tugas ini dibagi menjadi tiga kekuasaan, yang dikenal sebagai prinsip triaspolitika dalam negara hukum yang demokratis.⁴⁸

- a. Legislatif, sebagai pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang.
- b. Yudikatif, sebagai pemegang kekuasaan dalam bidang kehakiman.
- c. Eksekutif, sebagai pemegang kekuasaan dalam bidang pemerintahan.

Berdasarkan jenis konstitusi terdapat dua klasifikasi konstitusi yang pertama konstitusi tertulis, ialah suatu konstitusi atau undang-undang dasar

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 16.

⁴⁸ Firman Freaddy Busroh dan Fatria Khairo, *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 16.

yang dituangkan dalam bentuk dokumen hukum tertulis yang memiliki kedudukan hukum khusus dalam penyelenggaraan negara. Aturan hukum dasar yang tertulis dalam undang-undang dasar seringkali berisi aturan-aturan pokok yang bukan saja tidak rinci tetapi juga bermakna ganda padalah undang-undang dasar merupakan norma hukum tertinggi yang akan berpengaruh pada pembentukan aturan hukum yang lebih rendah. Undang-undang dasar adalah perwujudan dari keinginan-keinginan bangsa pada saat undang-undang dasar dibentuk, namun bukan berarti undang-undang dasar tidak dapat mengalami perbaikan. Ia tetap membutuhkan aturan hukum yang mengatur cara perubahannya, dalam cara perubahannya undang-undang dasar harus melalui persyaratan yang cukup ketat dan sulit, hal ini perlu sebagai upaya mempertahankan undang-undang dasar. Yang kedua konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak memiliki bentuk hukum khusus atau tertulis, konstitusi tidak tertulis tumbuh berdasarkan praktik dan kebiasaan ketatanegaraan,⁴⁹ seperti konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, dan New Zealand.

Klasifikasi konstitusi berdasarkan cara prosedur perubahannya, dapat dikatakan bahwa konstitusi memiliki sifat luwes (*flexible*) atau kaku (*rigid*), jika dilihat dari dua sudut pandang. Apabila prosedur perubahan naskah konstitusi *relative* mudah, tidak perlu melewati prosedur yang rumit, dan mengikuti perkembangan zaman, maka konstitusi digolongkan *flexible*. Konstitusi yang *flexible* ditandai dengan konstitusi yang tidak

⁴⁹ M. Guntur Hamzah, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015), 8-9.

memiliki naskah atau konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak mudah dilakukan presedur perubahannya digolongkan *rigit*, artinya untuk dapat mengubah suatu konstitusi harus memalui prosedur khusus dan Istimewa. Konstitusi *rigid* adalah konstitusi yang tertuang dalam sebuah dokumen dan berada di tombak, atau memiliki kedudukan tertinggi dari pada perundang-undangan lainnya.⁵⁰ Namun tolak ukur fleksibilitas atau rigiditas konstitusi tidak dapat ditentukan dengan pasti hanya karena mudah tidaknya prosedur perubahan itu dilakukan, karena konstitusi sendiri merupakan produk politik, jadi faktor kekuatan politiklah yang menentukan apakah konstitusi dapat diubah atau tidak.

Berdasarkan klasifikasi kontitusi yang tertulis diatas, maka konstitusi di Indonesia adalah undang-undang dasar 1945. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia undang-undang dasar 1945 pertama kali disahkan dan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah kemerdekaan negara Indonesia.⁵¹ Konstitusi negara kesatuan republik Indonesia kedaulatannya ada di pemerintah pusat yaitu Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan hanya memiliki lembaga legislatif tunggal, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang. Konstitusi negara Indonesia bersifat rigit karena untuk dapat mengubahnya memerlukan mekanisme yang lebih

⁵⁰ Firman Freaddy Busroh dan Fatria Khairo, *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 20.

⁵¹ M. Guntur Hamzah, *Konstitusi dan Konsitisionalisme Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara* (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015), 12.

berat dari sisi tahapan, syarat, maupun persetujuan, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 dan konstitusi yang memberikan hak pilih kepada seluruh warga negara yang sudah legal.

Kebutuhan akan naskah konstitusi tertulis merupakan hal yang pasti, terutama bagi organisasi yang berbentuk badan hukum, karena semua organisasi badan hukum membutuhkan anggaran atau rancangan yang berfungsi sebagai konstitusinya, begitupun dengan negara yang pada umumnya selalu mempunyai naskah konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Dasar. Herman Heller mengatakan bahwa konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan belum konstitusi dalam arti hukum; kemudian kehidupan politik dalam masyarakat melalui abstraksi dari unsur-unsur hukumnya, berulah menjadi kesatuan kaidah hukum, yang kemudian kaidah hukum tersebut ditulis dalam suatu naskah yang disebut Undang-Undang Dasar.⁵²

Paham konstitusionalisme adalah supremasi konstitusi, maksudnya adalah konstitusi memiliki kedudukan paling tinggi dibanding kekuasaan, artinya konstitusi yang membawa sebuah kekuasaan. Kekuasaan dalam sebuah negara haruslah dijalankan dalam bingkai pembatasan-pembatasan yang ditetapkan konstitusi, misalnya di Indonesia, pembatasan kekuasaan dan penegasan bahwa kekuasaan itu harus berada dan tunduk pada hukum yang telah tertera dan termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁵² Willus Koyoga, *Teori dan Ilmu Konstitusi* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2015), 2.

sebagai konstitusi negara,⁵³ bukan sebaliknya yang kini telah banyak digunakan oleh oknum-oknum yang mempunyai kedudukan dan memiliki kepentingan egois. Oleh karena itu kekuasaan dalam negara haruslah dibingkai dan diatur sebagai pembatas, sebagai penegas bahwa setiap kekuasaan wajib tunduk pada hukum yang telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi yang berada ditombak tertinggi dan peraturan-peraturan yang ada dibawahnya berlaku selama tidak bertentangan.

4. Konsep *Parliamentary Threshold*

Parliamentary Threshold berarti ambang batas parlemen. *Parliamentary Threshold* juga diartikan dengan ketentuan batas minimal perolehan suara yang wajib dipenuhi oleh para peserta partai politik dalam pemilu untuk bisa mendapatkan kursi anggota legislatif di parlemen. hal ini berarti apabila peserta partai politik tidak bisa memenuhi persyaratan *parliamentary threshold* maka tidak berhak untuk menempati kursi anggota legislatif di parlemen, sehingga suara yang telah diperoleh tersebut dinggap hangus.⁵⁴ *Parliamentary Threshold* tercipta dengan tujuan mengatur tentang minimal syarat perolehan suara peserta partai politik secara nasional untuk bisa mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

Penerapan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* memang sangat diperlukan guna mewujudkan penyederhanaan partai di

⁵³ Jimly Asshiddiqi, *Konstitusi dan Konstitutionalisme di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2021), 16-17.

⁵⁴ A. Junaedi Karso, *Kupas Tuntas Parliamentary & Presidential Threshold di Indonesia: Antara Perspektif Positif dan Negatif* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2024), 3.

parlemen, menciptakan iklim demokrasi yang efektif dalam pelaksanaannya, terlebih di negara yang menganut sistem demokrasi presidensial. Hal senada juga diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie dengan pendapatnya bahwa diterapkannya *parliamentary threshold* merupakan suatu bentuk keniscayaan pada sistem pemerintahan yang menganut demokrasi presidensial dan multipartai.⁵⁵ Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, presiden membutuhkan legitimasi dengan cara mendapatkan dukungan suara mayoritas di parlemen guna memperlancar program ataupun janji politiknya.

Ketentuan mengenai *parliamentary threshold* di masing-masing negara umumnya dipengaruhi oleh kultural serta historis negara tersebut berdiri, tidak ada besaran resmi bagi suatu negara mengenai penerapannya. Beberapa referensi mengenai *parliamentary threshold* di beberapa negara menunjukkan variable yang berbeda, tidak ada batas mutlak, serta bukan suatu keharusan untuk diterapkan disetiap negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan *parliamentary threshold*. *Parliamentary threshold* merupakan syarat ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk di parlemen. Jadi, setelah hasil perolehan suara dari masing-masing partai sudah diketahui seluruhnya, lalu akan dibagi dengan jumlah suara secara nasional. Ketentuan pemberlakuan peraturan *parliamentary threshold* diterapkan untuk pertamakalinya di Indonesia dalam pemilihan umum periode tahun 2009. Ketentuan tersebut

⁵⁵ Jimly Asshiddiqi, *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidential* (Jember: Orasi Ilmiah Pada Dies Natalis Negeri Jember Ke 47, 2011), 2.

dirumuskan secara implisit dalam Undang-Undang No. 10, Tahun 2008, dengan pasal yang berbunyi bahwa partai politik peserta pemilihan umum harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (persen) dari jumlah suara sah untuk bisa diikutkan dalam penentuan perolehan kursi parlemen. dan ketentuan tersebut tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kententuan *parliamentary threshold* 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan untuk mendapatkan kursi DPR, sungguh-sungguh mengesampingkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh rakyat untuk memilih wakilnya di DPR, akan tetapi tidak dijadikan tolak ukur untuk DPRD. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi penguatan sistem presidensial.⁵⁶

Penerapan *parliamentary threshold* pada pemilihan umum 2014, ditetapkan besaran angka 3,5% (persen) dari jumlah suara sah secara nasional sebagai syarat bagi seluruh peserta partai politik dalam pemilihan umum untuk bisa memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Kabupaten/kota. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan pada pemilihan umum tahun 2019 aturan *parliamentary threshold* kembali ditetapkan, peserta partai politik harus memperoleh suara dengan ketentuan besaran angka sekurang-kurangnya 4% (persen) jumlah suara sah secara nasional untuk bisa memperoleh kursi

⁵⁶ Sunny Ummul Firdaus, “Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis,” Jurnal Konstitusi Vol 8, No. 2, (April 2010), 95.

Dewan Perwakilan Rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. *Parliamentary threshold* di pemilihan umum 2024 masih diangka 4% (persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan pemerolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.⁵⁷

Sesuai dengan tujuan awal, konsep penerapan *parliamentary threshold* digunakan untuk menyederhanakan sistem multipartai, serta melihat tingkat kompetisi antar peserta partai politik dalam merebutkan kursi di daerah pemilihan dalam sistem pemilu proporsional. Jadi konsep tersebut menghubungkan besaran daerah pemilihan dengan formula alokasi kursi.⁵⁸ Artinya perolehan kursi peserta partai politik pemilu di setiap daerah disesuaikan dengan perolehan suaranya. Dalam sistem pemilu proporsional besaran daerah pemilihan dan formula alokasi kursi mempunyai kaitan erat dengan tingkat kompetisi peserta partai politik pemilu dalam merebutkan kursi di daerah pemilihan. Rumus umum menyatakan bahwa semakin kecil besaran daerah pemilihan maka semakin tinggi tingkat persaingannya, maka sebaliknya juga semakin besar besaran daerah pemilihan maka semakin rendah tingkat persaingan. Pada titik inilah dikenal istilah *parliamentary threshold* atau angka ambang batas untuk mendapatkan kursi di daerah pemilihan.

Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemberlakuan

⁵⁷ Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: SETARA Press, 2014), 144.

⁵⁸ A. Junaedi Karso, *Kupas Tuntas Parliamentary & Presidential Threshold di Indonesia: Antara Perspektif Positif dan Negatif* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2024), 74.

Parliamentary Threshold secara nasional tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman, berpotensi menghalangi aspirasi politik yang beragam di setiap daerah. Dengan adanya pemberlakuan *parliamentary threshold* secara nasional maka dapat mengurangi, membatasi, dan menghilangkan hak berpolitik masyarakat daerah karena bisa jadi suatu partai politik tidak lolos *parliamentary threshold* secara nasional. Namun dibeberapa daerah partai politik tersebut memperoleh secara cukup signifikan atau bahkan menjadi peraih suara mayoritas. Konsep *parliamentary threshold* umumnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu ambang batas efektif (*effective threshold*) dan ambang batas formal (*formal threshold*). Ambang batas efektif menunjukkan jika besaran daerah pemilihan adalah 4 (empat) kursi, maka ambang batas efektif kursi adalah 15% (lima belas persen) suara.⁵⁹ Artinya, partai politik berpeluang mendapatkan kursi yang tersedia di daerah pemilihan tersebut, apabila meraih sedikitnya 15% (lima belas persen) suara. Ambang batas efektif ini sekali lagi memperjelas tingkat kompetisi partai politik dalam perebutan kursi di setiap daerah pemilihan. Pada daerah pemilihan berkursi kecil tingkat persaingan sangat tinggi, sebaliknya pada daerah pemilihan berkursi besar, tingkat persaingan rendah.

Terdapat ketentuan baru *parliamentary threshold* menjelang pemilihan umum 2024 setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan mengenai *parliamentary threshold*. Amar putusan

⁵⁹ Fuji Lestari Hasibuan, Yooawati, "Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum" Jurnal Pro Justitia Vol 1, No. 1, (2020), 7.

Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma pasal 414 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah konstitusi sepanjang tetap berlaku untuk pemilihan umum 2024 dan konstitusi bersyarat untuk diberlakukan pada pemilihan umum 2029 dan pemilihan umum berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk Undang-undang diharapkan untuk memastikan setiap kebijakan pemilihan umum harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dengan metode yang terukur, dan juga terbuka. Memang secara teoretis tidak ada refrensi yang menjelaskan tentang rasio atau alasan dalam penentuan berasan *parliamentary threshold*, dan sepenuhnya merupakan politik hukum di mana praktik masing-masing negara. Kebijakan pembentukan undang-undang untuk melakukan sistem penyederhanaan partai politik di Indonesia pada hakikatnya harus sesuai dengan syarat konstitusionalitas yang ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi.⁶⁰

5. Konsep Pemilihan Umum Legislatif

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan pranata penting dalam setiap negara yang menganut sistem demokrasi, terlebih bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pranata berfungsi untuk memenuhi

⁶⁰ A. Junaedi Karso, *Kupas Tuntas Parliamentary & Presidential Threshold di Indonesia: Antara Perspektif Positif dan Negatif* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2024), 68.

tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintah secara teratur. Tiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah adanya kegiatan kepentingan tertentu dalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan pengguna. Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi kursi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu dapat berupa perseorangan dan dari partai politi, namun yang lebih diutamakan adalah partai politik, partai politik dapat mengajukan kandidatnya untuk ikut serta dalam pemilu yang kemudian akan dipilih langsung oleh rakyat.⁶¹

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur sendiri tentang pemilihan umum, pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia dan jurdil (jujur dan adil). Pemilu diselenggarakan secara berkala (periodik) setiap lima tahun sekali, sehingga mekanisme pergantian pemimpin nasional lima tahun akan berlangsung secara teratur. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum, diidentifikasi tujuan dari penyelenggaraan pemilu adalah:

- a. Untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan/permusuhan rakyat: memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Peserta pemilihan umum dapat berasal dari partai politik untuk pencalonan anggota DPR dan DPRD dan perseorangan untuk pencalonan anggota DPD;

⁶¹ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2009), 3.

- b. Serta membentuk pemerintahan: memilih calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan negara;
- d. Menegakkan kedaulatan rakyat;
- e. Mencapai tujuan negara.⁶²

Pemilihan umum legislatif (pileg) adalah bentuk penjawatan demokrasi atas kedaulatan rakyat, dimana rakyat sendiri yang memilih dan menentukan wakil-wakilnya untuk duduk di parlemen yang nantinya akan berwenang atau memiliki fungsi dalam penganggaran (*budgeting*), pengawasan (*controlling*), dan legislasi/pembentuk Undang-Undang (*legal drafting*) selama lima tahun kedepan. Pemilihan umum legislatif merupakan urgensi penting karena wakil-wakil rakyat di parlemen memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuatan keputusan politik dan hukum yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat, dengan adanya pemilu legislatif rakyat memiliki kesempatan untuk menghindari pemerintahan tirani, dan juga mendapat kebebasan umum dengan cara memilih wakil-wakilnya sendiri, melalui wakil-wakilnya rakyat dapat menyuarakan aspirasi serta kepentingannya.⁶³

Konsep penyelenggaraan pemilu legislatif ini sama persis dengan konsep pemilu eksekutif yakni dilakukan secara efektif dan efisien dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Ketentuan umum calon anggota parlemen dalam pemilu yang dimuat dalam undang-undang adalah: calon peserta pemilu wajib warga negara Indonesia asli

⁶² A Mukthie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi* (Malang: Stara Press, 2013), 16.

⁶³ Qomaruz Zaman, "Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka Perspektif siyasah Tasyri'iyyah, Jurnal Jatiswara Vol 38, No. 2, (Juli 2023), 149.


yang telah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia; peserta pemilu telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu legislatif, memiliki visi, misi serta program kerja yang akan dibawa oleh masing-masing calon peserta pemilu legislatif. Pemilihan umum legislatif di Indonesia sejak pemilihan umum tahun 1955 hingga pada pemilu 2024, telah diselenggarakan 13 (tiga belas) kali. Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum proporsional yang berkembang dari waktu ke waktu untuk setiap pemilu khususnya pemilu perlemen. Perkembangan penetapan sistem proporsional untuk pemilu perlementer secara umum di Indonesia meliputi:⁶⁴

- 1) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1955, pemilu pertama untuk memilih wakil Dewan Perwakilan Rakyat dan memilih majelis konstituante, berdasar pada ketentuan Undang-Undang No. 7, Tahun 1953, dan diperkenalkan sistem proporsional.
- 2) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1971, pemilu kedua yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, berdasar pada Undang-Undang No. 5, Tahun 1969, dan diperkenalkan sistem perwakilan proporsional dengan daftar.
- 3) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1977, pemilu ketiga yang diselenggarakan dengan berdasar pada Undang-Undang No. 4, Tahun 1975, dan menggunakan metode proporsional daftar tertutup.
- 4) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1982, pemilu keempat dengan tujuan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (parlemen), dengan berdasar pada Undang-Undang No. 2, Tahun 1980.
- 5) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1987, pemilu kelima untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, dengan menggunakan sistem daftar perwakilan berimbang (proporsional), dan tetap berlandaskan Undang-Undang No. 2, Tahun 1980.
- 6) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1992, pemilu keenam dengan menggunakan sistem perwakilan proporsional dengan sistem daftar tetap tidak berubah dengan sistem yang digunakan pada pemilu sebelumnya.

⁶⁴ Muhammad Ardhi Razaq Abqa, *Hukum Pemilu di Indonesia* (Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 82-87.

- 7) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1997, pemilu ketujuh dengan masih berdasar pada sistem daftar perwakilan seimbang (proporsional).
- 8) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1999, pemilu kedelapan dengan jumlah kursi yang diperoleh partai ditentukan secara proporsional.
- 9) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004, pemilu kesembilan dengan kesepakatan untuk menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dalam Undang-Undang No. 12, Tahun 2003.
- 10) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009, pemilu kesepuluh yang dikatakan dengan pemilu yang cukup sengit karena inkonsistensi multipartai baik legislator (DPR dan Pemerintah) maupun partai politik dan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Menggunakan sistem proporsional terbuka terbatas, dan pemerintah juga melakukan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1, Tahun 2009.
- 11) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, pemilu kesebelas untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, dengan menggunakan sistem proporsional, dengan sejumlah perubahan. Sistem proporsional dengan versi proporsional representasi, dengan berdasar pada Undang-Undang No. 8, Tahun 2012.
- 12) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, pemilu keduabelas dengan penyelenggaraan yang berdasar pada asas imparisialitas, independensi, kepastian hukum, ketertiban, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektividan, dan efisiensi. Momen penting dalam sejarah karena penyelenggaraan pemilu legislatif bersamaan dengan penyelenggaraan pemilu eksekutif. Disertai dengan pemberlakuan ambang batas parlemen dengan angkan minimal 4% (persen) untuk bisa menduduki kursi parlemen.
- 13) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, pemilu ketigabelas yang menggunakan sistem proporsional terbuka untuk pemilihan Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sistem proporsional (perwakilan berimbang) dikenal sebagai *proporsional representation system* atau *multy member representation* menawarkan beberapa kursi untuk diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan. Sistem proporsional maksudnya adalah penentuan pemenang di suatu daerah pemilihan (dapil), didasarkan pada perolehan kursi partai politik bersangkutan dengan cara memperhitungkan perolehan suara sah partai politik dibagi dengan angka bilangan pembagipemilih. Dalam



Perkembangannya sistem pemilihan umum legislatif telah banyak mengalami perubahan dari sistem pemilu proporsional tertutup yang dilaksanakan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar, kepada sistem proporsional terbuka pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sistem proporsional tertutup memiliki model surat suara yang berbeda karena hanya memuat gambar partai politik, dan kandidat caleg tidak dicantumkan dikertas suara atau tempat, sehingga rakyat yang akan memilih tidak bisa mengetahui nama masing-masing kandidat. Dalam sistem proporsional tertutup ini partai politik berkuasa penuh, karena partai menjadi penentu siapa kandidat yang akan duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonverensikan ke jumlah kursi. Sebaliknya, sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu yang memberikan akses ke masyarakat untuk memilih sendiri caleg yang didukungnya, sehingga dampaknya pada masyarakat dapat lebih selektif dan rasional dalam memilih caleg yang didukungnya. Sistem proporsional terbuka juga mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi serta memiliki tingkat keadilan yang tinggi untuk kandidat caleg.⁶⁵

6. Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi

Secara umum dapat dikatakan bahwa kelembagaan Mahkamah Konstitusi ini adalah fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan, sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Hingga saat ini bisa dikatakan

⁶⁵ Mhd Ansor Lubis, Anggraeni Atmei Lubis, dan Wenggedes Frensh, *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 25-28.

ada 78 negara membentuk Mahkamah Konstitusi secara tersendiri. Fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi seperti *Judicial review* dalam rangka menguji konstitusionalitas dari suatu Undang-Undang baik secara formil, ataupun dalam menguji materil.⁶⁶ Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga kehakiman yang baru dalam struktur kelembagaan negara Indonesia, yang dibentuk berdasarkan amanat dalam aturan peralihan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ini merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan.⁶⁷ Oleh karenanya pelaku kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi harus memegang prinsip *independent of judiciary* atau kemandirian peradilan. Artinya kekuasaan kehakiman ini harus mempunyai sifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak manapun baik cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah.

Fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi pada awalnya oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diarahkan meliputi:⁶⁸

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 200.

⁶⁷ Pan Mohamad Faiz, Anna Triningsih, dan Achmad Edi Subiyanto, *Mahkota Mahkamah Konstitusi Bunga Rampai 16 Tahun Mahkamah Konstitusi* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), 115.

⁶⁸ Firman Freaddy Busroh, dan Fatria Khairo, *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 142

- a. Untuk memeriksa dan mengadili sengketa di bidang hukum ketatanegaraan,
- b. Melakukan pengujian terhadap peraturan di bawah Undang-Undang Dasar,
- c. Menguji Undang-Undang atas permintaan pengadilan,
- d. Mengadili pembubaran partai politik,
- e. Mengadili persengketaan antar instansi pemerintah di pusat atau antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
- f. Mengadili suatu pertentangan Undang-Undang,
- g. Memberi Putusan atas gugatan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar,
- h. Memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk menilai perilaku Presiden yang dianggap mengkhianati negara dan merusak nama baik lembaga kepresidenan.

Dalam hal memberi putusan, terdapat dua jenis putusan hakim dalam

proses peradilan, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili atau putusan akhir, dan putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela atau putusan provisi.

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, putusan provisi terdapat dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, dan putusan sela dikenal dalam perkara pengujian Undang-Undang dan perselisihan hasil Pemilu. Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir*, yakni putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum, dan *constitutief*, yakni putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi biasanya diambil dari hasil rapat permusyawaratan hakim, dalam prosesnya setiap hakim wajib untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap pemohon.

Putusan tentu harus diupayakan semaksimal mungkin diambil dengan cara nusyawarah untuk mufakat, apabila tetap tidak dicapai mufakat maka putusan diambil dari suara terbanyak.⁶⁹

Struktur putusan Mahkamah Konstitusi dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan dan keyakinan hakim. Putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Putusan yang telah dicapai dalam RPH dapat diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan hati itu juga, atau dapat ditunda pada hari lain. Jadwal sidang pengucapan putusan harus diberitahukan kepada para pihak, dan putusan ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, serta oleh panitera. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang, hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai final, dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum.⁷⁰

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara diberikan oleh Undang-Undang Dasar, disamping malakukan pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar, tujuannya untuk menegakkan ketentuan yang

⁶⁹ M Ali Syafa'at, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2020), 51.

⁷⁰ Guntur Hamzah, *Mahkamah Konstitusi Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016), 41.

terdapat dalam Undang-Undang Dasar, karena dengan dua hal ini persoalan konstitusionalitas dapat timbul. Apabila ditelusuri dalam sejarahnya, pembentukan kewenangan Mahakamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, ternyata lahir sebagai pemikiran yang melatarbelakanginya. Pemikiran-pemikiran tersebut lahir dari sejarah bagaimana rumusan tentang kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi yang dibahas dalam persidangan-persidangan Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR RI yang pada saat itu sedang memebahas perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar.⁷¹

Pelaksanaan putusan lembaga Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sering kali terdapat perkara yang secara prinsip merupakan perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), tetapi tetap diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif, artinya Mahkamah Konstitusi tidak dapat diperluas dengan menambah kewenangan baru, dan tidak dapat dipersempit kewenangannya. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengadili perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), karena memang tidak memiliki kewenangan dalam hal itu. Namun pada praktiknya, Mahkamah Konstitusi seringkali memeriksa perkara yang memiliki elemen pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*),

⁷¹ M Ali Syafa'at, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2020), 155.

sehingga perkara *judicial review* yang memuat elemen pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) ditulis dengan istilah pengaduan konstitusional semu (*pseudo constitutional complaint*), bahkan dalam beberapa perkara Mahkamah Konstitusi mengabulkan perkara pengujian Undang-Undang yang secara prinsip memuat elemen pengaduan konstitusional.⁷²

Secara pengertian pengaduan konstitusional ini dapat diartikan sebagai sebuah pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan kepada Mahkamah Konstitusi, terhadap suatu kelalaian lembaga negara publik yang mengakibatkan terlanggarinya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional yang bersangkutan. Dapat dicermati bahwa secara normatif Mahkamah Konstitusi memang tidak mempunyai wewenang dalam mengadili dan memutus perkara pengaduan konstitusional, akan tetapi jika terdapat suatu perkara pengaduan konstitusional yang dikonstuksikan ke dalam perkara pengujian Undang-Undang, serta telah memenuhi persyaratan dan batasan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengadili perkara tersebut secara terbatas perkara dimaksud.⁷³ Hal ini menegaskan bahwasannya Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, juga sebagai pelindung dari hak asasi manusia melalui kewenangan pengaduan konstitusional semu yang dimilikinya.

⁷² Prianter Jaya Khairi, *Menelaah Peraturan Constitutional Complaint Dalam Revisi UU Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2023), 9-10.

⁷³ Pan Mohamad Faiz, Anna Triningsih, dan Achmad Edi Subiyanto, *Mahkota Mahkamah Konstitusi Bunga Rampai 16 Tahun Mahkamah Konstitusi* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), 14.

Berdasarkan dinamika perkembangannya, terdapat pula amar putusan yang menyatakan bahwa suatu norma yang diuji dalam praktik di Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).⁷⁴ Putusan konstitusional bersyarat merupakan putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan dalam undang-undang tidak bertentangan dengan konstistusi, memberikan persyaratan kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang untuk memperhatikan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas konstitusionalitas ketentuan undang-undang yang sedang diuji, dengan arti lain kentuan tersebut konstitusional selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi atau ditafsirkan lain oleh lembaga negara yang melaksanakannya, maka ketentuan undang-undang yang sudah diuji dapat diajukan untuk diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi.⁷⁵

Contoh dari putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi sakaligus amar putusan konstitusional pertama Mahkamah Konstitusi adalah Putusan Nomor 10/ PUU-VI/2008 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pokok permohonan yang diuji dimasa itu adalah ketentuan Pasal 12 dan 67

⁷⁴ Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara* (Malang: Setara Press, 2017), 116.

⁷⁵ Martitah, *Mahkamah Konstitusi; Dari Negative Legislature ke Positive Legislature* (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), 15.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang tidak memuat syarat domisili dan syarat non parpol bagi calon Anggota DPD dalam pemilihan umum, karena menurut pemohon, ketiadaan syarat domisili dan non-parpol dalam Pasal 12 dan 67 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan yang dikemukakan pemohon dan atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi, akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang isi amar putusannya dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 12 dan 67 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tetap dianggap konstitusional selama syarat yaitu “memasukkan syarat domisili di provensi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD” tetap dipenuhi oleh oleh pelaksanaan undang-undang.⁷⁶

Putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) adalah model putusan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat, yang berarti ketetuan yang dimohonkan untuk diuji dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi, demikian dilihat dari segi karakteristik, putusan konstitusional bersyarat dengan dengan putusan inkonstitusional bersyarat secara substansial tidak berbeda.⁷⁷ Implikasi putusan inkonstitusional bersyarat ini menimbulkan beragam respon, seperti pro dan kontra, kemudian putusan ini juga dapat


⁷⁶ Ali Marwan Hsb, *Putusan Mahkamah Konstitusi 5:4* (Sumatera Utara: Enam Media, 2020), 5.

⁷⁷ Syukri Asy'ari, *Model dan Implikasi Putus Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013), 10 – 11.

membuka peluang untuk dapat kembali menguji norma yang telah diuji, serta dapat mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum.

Contoh Putusan Inkonstitusional bersyarat pertama kali dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok permohonan yang diuji dimasa itu adalah ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Pemda, alasan yang dikemukakan pemohon bahwa isi dari pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan alasan dan atas pertimbangan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat yang telah Mahkamah Konstitusi tentukan.⁷⁸

⁷⁸ Ali Marwan Hsb, *Putusan Mahkamah Konstitusi 5:4* (Sumatera Utara: Enam Media, 2020), 10 – 16.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *legal research* atau penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas *parliamentary threshold* dalam sistem pemilu legislatif di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif atau Penelitian yang metode analisisnya berfokus pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan tentunya relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus permasalahan.⁷⁹ Oleh karenanya Penelitian ini menggunakan pendekatan yang fokus pada aturan hukum yang sudah ada, dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi, serta teori hukum tata negara yang relevan untuk menilai keselarasan aturan *parliamentary threshold* ini dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan kedaulatan rakyat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, artinya penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis

⁷⁹ Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum* (Bondowoso: Licensi, 2021), 106.

masalah yang dihadapinya kemudian memecahkan masalah tersebut.⁸⁰

Menurut Morris L. Cohen, *Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*, namun dalam hal ini bukan sekedar menerapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi, karena dasar dari penciptaan hukum semacam itu adalah prinsip hukum yang pada dasarnya merupakan prinsip moral.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini membutuhkan beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, menganalisis norma hukum yang ada, serta mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang peneliti teliti. Ada tiga macam pendekatan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini sebagaimana berikut: Pendekatan Perundangan (*statute approach*); Pendekatan Konsep (*conceptual approach*); Pendekatan Kasus (*case approach*):

1. Pendekatan Perundang Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersankutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang ini dapat membuka kesempatan bagi setiap peneliti untuk belajar mengenai konsistensi dengan relevansi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya, atau undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kecana, 2014), 47-60.

Indonesia Tahun 1945, atau menelaah regulasi dan undang-undang.⁸¹

Peneliti menggunakan pendekatan ini sebagai metode penelitian karena penelitian hukum ini menggunakan undang-undang sebagai bahan utama sumber penelitian, Peneliti menelaah kesesuaian permasalahan yang peneliti angkat dengan regulasi perundang-undangannya, untuk mengambil suatu argumen sebagai kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus tersebut dapat berupa kasus yang sedang terjadi di Indonesia ataupun terjadi di negara lain. Yang menjadi kajian pokok dari kasus tersebut adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu alasan-alasan atau pertimbangan yang digunakan hakim di peradilan untuk sampai kepada putusan yang baik.⁸² Oleh karena itu penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, guna menganalisis pertimbangan hukum serta alasan yang mendasari keputusan hakim Mahkamah Konstitusi.

3. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan Konsep dalam penelitian hukum dilakukan namakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang sudah ada, hal itu

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 133.

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 157-158.

dilakuakn karena belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁸³

Artinya pendekatan konsep ini dapat menghadirkan sebuah gagasan dengan menganalisa bahan hukum. Pendekatan konsep ini akan membantu peneliti untuk menciptakan pemahaman akan makna-makna baru yang terkandung dalam aturan hukum dari permasalah yang diteliti, agar peneliti dapat mengambil suatu argumen sebagai kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti.

C. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecah isu hukum sekaligus memberi petunjuk atau ketentuan peraturan yang semestinya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*),⁸⁴ atau mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat semua pihak yang berkepentingan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sumber bahan hukum primer yang digunakan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1959).

⁸³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

⁸⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 47.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4836).
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber yang berasal dari bahan Pustaka. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dalam bentuk dokumen resmi, yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.⁸⁵ Kemudian kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 195-196.


sekunder dalam memberikan arahan kepada peneliti semacam petunjuk sebaiknya kea rah mana peneliti malangkah, bahan hukum sekunder ini juga sebagai panduan berfikir dalam penyusunan argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara pengumpulan data yang diawali dengan kegiatan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum (perundang-undangan dan sumber hukum positif lain) yang memiliki relevansi terhadap isu hukum yang dihadapi, untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian.⁸⁶ Teknik pengumpulan sumber bahan hukum adalah langkah utama yang dilakukan, untuk mencapai tujuan dari penelitian ini yakni untuk mendapatkan data, dengan menggunakan beberapa metode, antara lain:

1. Studi dokumen, yakni dengan menganalisis dokumen-dokumen resmi atau bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
2. Studi Pustaka, yakni untuk memperoleh sumber bahan hukum meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, dan artikel yang relevan dengan isu hukum, yang di peroleh dari Perpustakaan Universitas Islam Negari Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, UPA Perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan KPW Bank Indonesia Jember, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang diakses secara online.

⁸⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 109.

- 
3. Analisis Kasus, yakni dengan menganalisis kasus hukum yang relevan dengan penelitian untuk memahami penerapan hukum dan peraktiknya.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses pengkajian terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, analisis ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, dan prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum.⁸⁷ Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan hukum penelitian untuk dikaji secara komprehensif, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yakni dengan cara menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, dengan memaparkan secara terperinci dan tepat perihal rangkaian peristiwa terkait dengan obyek penelitian hukum, memaparkan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan dengan kajian teori-teori hukum untuk menjelaskan permasalahan penelitian hukum secara logis dan bersifat ilmiah, guna memberi gambaran ataupun informasi dari suatu konsep sehingga bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan sesuai dengan obyek penelitian.

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 242.



BAB IV
PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan alasan-alasan atau argumentasi yang digunakan oleh seorang hakim sebagai pertimbangan hukum untuk menjatuhkan sebuah putusan. Dalam teori *ratio decidendi* dijelaskan bahwasannya seorang hakim ketika akan menjatuhkan sebuah putusan harus memiliki landasan filsafat yang mendasar serta berhubungan dengan dasar peraturan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan pokok perkara.⁸⁸ Hakim harus mengadili berdasarkan hukum yaitu hukum yang memiliki kepastian hukum, putusan hakim seharusnya mengandung 3 (tiga) unsur pertimbangan hukum secara proporsional yaitu:

1. Unsur kepastian hukum (*rechtssicherkeit*) yang memberi jaminan bahwa hukum itu dijalankan sehingga yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan seperti itu juga dapat diterapkan untuk jenis perkara yang sama.
2. Unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) bahwa isi putusan itu tidak hanya bermanfaat bagi pihak berperkara tetapi juga bagi masyarakat luas. Masyarakat berkepentingan atas putusan hakim itu karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat
3. Unsur keadilan (*gerechtigkeit*) yang memberi keadilan bagi pihak yang bersangkutan; kalaupun pihak lawan menilainya tidak adil, masyarakat harus dapat menerima sebagai adil. Dalam hal terjadi

⁸⁸ Berry Ballen Saputra, "Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) Analisis Putusan: 784 K/PID.SUS/2019," Jurnal IKAMAKUM Vol 4.8, (2023), 149–68.

konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan maka unsur keadilanlah yang seharusnya didahulukan.⁸⁹

Berdasarkan dengan teori *ratio decidendi* pengujian konstitusionalis norma *parliamentary threshold* paling sedikit 4% dari suara sah secara nasional dalam UU 7/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan atau tidak diterima permohonan tersebut sebagai permohonan provisi, dengan pertimbangan alasan permohonan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan *parliamentary threshold* sebagai kebijakan hukum terbuka. Selanjutnya Mahkamah konstitusi akan mempertimbangkan dalil permohonan yang menilai penentuan besaran angka *parliamentary threshold* paling sedikit 4% dari suara sah secara nasional, yang menurut pemohon tidak didasarkan pada basis teoritik dan akademik yang jelas, dan tidak memberikan kepastian hukum. Dengan pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan besaran angka *parliamentary threshold* 4% tidak didasarkan pada dasar metode dan argument yang memadai dan secara nyata menimbulkan disproporsional hasil pemilihan umum legislatif karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di parlemen dengan suara sah secara nasional. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menerima sebagian putusan karena *parliamentary threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sepanjang peraturan tersebut dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah ditetapkan sebagai syarat dari Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana ditentukan dalam norma pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal diantara lain, yaitu:

⁸⁹ Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradila Indobesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2023), 220.

(1) didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; (2) perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau presentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; (3) perubahan yang harus ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahap penyelenggaraan pemilu tahun 2029; (5) perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.⁹⁰ sementar itu berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas tidak dapat diterima karena mahkamah Konstitusi memiliki alasan yang kuat dalam mempertimbangkan kembali rezim ambang batas parlemen, sehingga akibat hukumnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tetap berlaku untuk pemilu 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pemilu 2029 dan pemilihan umum berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dan tentunya hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian putusan ini juga memberikan kesempatan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen agar bisa lebih baik untuk bisa mewujudkan sistem hukum nasional. Selain itu putusan ini juga bersifat menekan kepada pembentuk undang-undang untuk kembali memastikan setiap kebijakan pemilihan umum untuk dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, partipatorios, dengan metologi yang terukur, bukan sekedar karena selera politik dan untuk kepentingan sectoral partisan saja.⁹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 memastikan konsistensi sistem

⁹⁰ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

⁹¹ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 44.

pemilu untuk mencegah terjadinya disproporsionalitas hasil pemilihan umum, berharap bahwa parlemen bisa semakin inklusif dan representasi warga lebih terwadahi sehingga tidak ada lagi puluhan juta suara yang terbuang percuma.⁹²

2. Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai *Parliamentary Threshold.*

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman yang dibangun berdasarkan konsep supremasi konstitusi. Konsep ini dapat dikatakan berangkat dari gagasan seorang ahli hukum bernama Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum. Karena norma hukum bersifat hierarki dimana norma yang lebih tinggi mengikat dan mendasari norma yang lebih rendah, maka dibutuhkan suatu pengadilan norma untuk menjaga dan memastikan norma hukum tetap tertata dan terjaga.⁹³ Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yakni mengadili norma hukum undang-undang terhadap norma hukum konstitusi, sebagaimana telah termaktub dalam pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2)

⁹² A. Junaedi Karso, *Parlementary Threshold di Indonesia (Antara Positif dan Negatif)* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), 12.

⁹³ Josef Mario Monteiro, *Mengenal Mahkamah Konstitusi: Teori, Gagasan, dan Pembentukan Peradilan Konstitusi, Wewenang MK, Constitutional Question, Acuan Dasar MK* (Jogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2025), 127.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terlepas dari wewenang Mahkamah Konstitusi yang dimaksud, pengujian undang-undang memberikan ruang kepada lembaga peradilan untuk memberikan koreksi jika terdapat proses atau materi undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Penilaian konstitusionalitas undang-undang tidak hanya menyangkut materi atau substansi undang-undang saja, akan tetapi dapat juga dilakukan keabsahan formalitas undang-undang. Maka prihal ini ditegaskan bahwa pengujian undang-undang dapat dilakukan secara materiil (*materiele toetsing*) atau secara formil (*formele toetsing*), yang mana pengujian formil ini berkaitan dengan prosedur penyusunan sebuah undang-undang. Sebaliknya jika yang diuji adalah muatan materi dari undang-undang karena diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka hal tersebut adalah pengujian marteriil.⁹⁴

Peraturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) secara sederhana dikenal dengan syarat minimal perolehan suara yang harus diperoleh peserta partai politik dalam pemilihan umum legislatif untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen. Penerapan *parliamentary threshold* merupakan rangka dalam melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, untuk

⁹⁴ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 319.

penataan sistem pemilihan umum yang lebih baik. *Parliamentary threshold* memang sering menjadi isu yang menimbulkan kontroversial diberbagai kalangan. Terkait pengujian ulang mengenai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) di Mahkamah Konstitusi ini bukanlah yang pertama kali, paling tidak terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 1.2

**Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Parlemen
(*Parliamentary Threshold*).**


NO	Nomor Perkara	Pertimbangan Hukum	Putusan	Batu Uji
1.	Putusan No 3/PUU-VII/2009 bertanggal 13 Februari 2009	i. Kebijakan ambang batas parlemen (<i>parliamentary threshold</i>) diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan pertain, mengenai berapa besarnya, jadi wewenang pembentuk undang-undang; ii. Ketentuan mengenai adanya ambang batas aparlemen (<i>parliamentary threshold</i>) tidak melanggar konstitusi karena kesempatan kepada setiap warga negara untuk membentuk parpol sekaligus diseleksi melalui ketentuan amabang batas parlemen (<i>parliamentary threshold</i>)	Ditolak untuk seluruhnya	Pasal 1 ayat (3) Pasal 2 ayat (1) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945

		<i>threshold).</i>		
2.	Putusan No 52/PUU-X/2012 Tertanggal 29 Agustus 2012	i. Pemberlakuan ambang batas parlemen (<i>parliamentary threshold</i>) untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas;	Untuk sebagian (membatalkan ketentuan ambang batas parlemen (<i>parliamentary threshold</i>) untuk pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Pasal 22E ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945
3.	Putusan No. 51/PUU-X/2012 Tertanggal 29 Agustus 2012	Permohonan Ne bis in idem	Permohonan tidak dapat diterima	Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Frasa pemberlakuan ambang batas parlemen secara nasional
4.	Putusan No. 56/PUU-XI/2013 Tertanggal 7 Mei 2013	Ambang batas parlemen (<i>parliamentary threshold</i>) merupakan kebijakan hukum (<i>legal policy</i>) pembentuk undang-undang sebagai penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan UUD 1945	Permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya	Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (5)
5.	Putusan No. 20/PUU-XVI/2018 Tertanggal 4 April 2018	Permohonan Ne bis in idem	Permohonan tidak dapat diterima	Pasal 1 ayat (3) Pasal 22E ayat (2) Pasal 28D ayat (1)
6.	Putusan	Mahkamah Konstitusi tidak	Permohonan	Pasal 1 ayat (2)

	No. 48/PUU- XVIII/2020	atau belum mempertimbangkan pokok- pokok permohonan	tidak dapat diterima karena kekeliruan legal standing	dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
--	------------------------------	---	--	--

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1116/PUU-XXI/2023.

Merujuk pada data yang tertera dalam tabel diatas, ada 6 (enam) putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), yang pertama putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009. Putusan ini membahas mengenai pengujian undang-undang terkait dengan sistem pemilihan umum, putusan ini menguji pasal-pasal dalam undang-undang pemilihan umum yang dianggap merugikan pemohon. Adapun duduk perkara dalam putusan ini, yakni mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4836) yang sudah beberapa kali diajukan pengujian materiilnya kepada Mahkamah Konstitusi karena merupakan produk hukum yang dianggap paling banyak mengabaikan kaidah hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian mengenai ketentuan ambang batas perolehan suara yang dianggap bertentangan dengan asas pemilihan umum proporsionalitas, keterwakilan dan derajat keterwakilan yang lebih tinggi sebagaimana tersirat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan permohonan pengujian undang-undang terkait dengan hak seorang calon legislatif yang dianggap telah merugikan hak konstitutionalnya sebab adanya pasal yang




membatasi haknya dalam mendapatkan kursi di daerah pemilihan. Namun berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi atas fakta hukum yang ada, Mahkamah Konstitusi memberi kesimpulan bahwasannya Pasal 202 ayat (1), Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak bertentangan dengan Pasal (1) Ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalil-dalil yang pemohon ajukan tidak cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Sementara yang menjadi objek permohonan dari putusan Nomor 52/PUU-X/2012 dan putusan Nomor 51/PUU-2012 adalah ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang notabenenya adalah ketentuan hukum pemilihan umum legislatif tahun 2014, kemudian Putusan Nomor 56/PUU-XI/2013 juga menggunakan ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang sama. Meskipun ketiganya menggunakan dasar hukum yang sama, namun Mahkamah Konstitusi perlu untuk hati-hati dalam menilai, dan mempertimbangkan setiap argumantasi bagunan alasan pemohon, serta kaitan alasan dengan dasar konstitusional yang


sama. Selanjutnya dalam putusan Nomor 48/PUU-XVIII/2020 ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang terdapat dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tetapi pada saat itu Mahkamah Konstitusi belum menilai alasan pemohon serta batu uji yang digunakan pemohon. Permohonan pengujian perkara menjelang pelaksanaan pemilu 2024 kali ini memiliki kesamaan dengan perkara putusan Nomor 20/PUU-XVI/2018, yakni ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang notabene ketentuan pelaksanaan pemilihan umum legislatif 2019. Akan tetapi keduanya memiliki alasan hukum permohonan yang berbeda, hal yang dimaksud kedua perkara ini juga berbeda.

Enam perkara pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebelumnya terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang pernah disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi, terlihat dengan jelas bahwa dasar konstitusionalitas yang digunakan oleh pemohon dalam perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tidak ada yang sama dengan perkara-perkara sebelumnya. Kemudian selalu terdapat perbedaan dasar konstitusional yang digunakan antara pemohon yang satu dengan pemohon yang lainnya. artinya upaya pengujian yang dilakukan oleh pemohon telah memenuhi kualifikasi yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) undang-undang Mahkamah Konstitusi, di mana pengujian terhadap pasal, ayat, atau materi suatu



undang-undang yang sama, dapat diajukan kembali jika batu uji di dalam konstitusi yang diajukan adalah berbeda.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Teori Negara Hukum



Setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka *due process of law* atau asas legalitas dari segala bentuk penyelenggaraan negaranya harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis. Jadi regulasi perundang-undangan tertulis harus sudah ada dan berlaku lebih dulu dari pada tindakan administrasi yang dilakukan. Konsep negara hukum yang digunakan negara Indonesia memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia menurut Muhammad Tahir Azhari, yaitu: Pancasila; MPR; Sistem Konstitusi; Persamaan; dan Peradilan Bebas. Di dalam konstitusi memang ditegaskan bahwasannya negara Indonesia adalah negara Hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan, pernyataan negara Indonesia adalah negara hukum telah dirumuskan dalam norma Pasal 1 ayat (3). Dalam negara hukum tidak ada satu pun yang berada di atas hukum, dan hukumlah yang berada di kedudukan tertinggi dan yang berkuasa. Oleh karena itu lembaga-lembaga

negara dalam bertindak harus mempunyai dasar dan dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁹⁵

Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harusnya memuat tiga unsur, yaitu asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut tentunya ditetapkan secara proporsional sebagai pertimbangan dalam membuat putusan hakim. Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu hakim mempunyai tugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum. Selain itu dalam proses menjatuhkan putusan hakim harus mandiri bebas dari pengaruh pihak manapun, putusan yang diambil juga harus terikat dengan fakta-fakta dan kaidah hukum yang dijadikan sebagai landasan yuridis.⁹⁶

Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam kerangka negara hukum dan demokrasi, hal tersebut dapat dilihat dari fakta yang ada bahwa keputusan yang diambil melalui mekanisme demokrasi tidak selalu sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai hukum tertinggi. Oleh karena hal tersebut keberadaan peradilan konstitusi menjadi krusial untuk menjamin supremasi konstitusi dan menjaga prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian lembaga Mahkamah Konstitusi tidak hanya

⁹⁵ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2024), 15-16.

⁹⁶ Fitriayani, *Pertimbangan Hakim (Dalam Putusan Perkara Nuyuz Perspektif Keadilan Gender)* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 118.

menjadi penjaga konstitusi saja, akan tetapi juga menjadi pilar utama dalam melindungi setiap hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Landasan konstitusional bagi eksistensi Mahkamah Konstitusi terdapat dalam norma Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan kewenangannya secara khusus diamanatkan dalam norma Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁹⁷

Lembaga Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan dari permohonan perkara yang diajukan oleh perwakilan Perludem yaitu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang berdampak signifikan terhadap dinamika hukum dan politik negara Indonesia. Putusan ini terjadi karena pemohon merasa dirugikan karena berlakunya Pasal 414 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 menyebabkan tujuan dari pemohon tidak dapat berjalan dengan lancar karena terhambatnya proses demokrasi akibat dari terlalu besarnya persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang mengakibatkan banyaknya suara rakyat yang terbuang karena suara pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif tidak bisa dikonversi dalam penentuan kursi parlemen. Kemudian aturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dipertanyakan konstitusionalitasnya dipelaksaan pemilihan umum legislatif periode 2024

⁹⁷ Ridwan Syaidi Taringin, *Dinamika Implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi* (Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2024), 77.

dalam permohonan provisi pemohon. Sehubungan dengan ini Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan bahwasanya menolak permohonan provisi pemohon dengan pertimbangan yang relevan dengan fakta yang ada dan dengan adil, menyatakan bahwa aturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan menerima sebagian permohonan dan menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) konstitusional untuk diberlakukan di pemilihan umum legislatif 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan di pemilihan umum legislatif 2029 dan pemilihan umum legislatif selanjutnya, sepanjang diberlakukan perubahan pada norma tersebut.⁹⁸

Dengan semua pertimbangan yang tertulis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwasannya putusan ini sejalan dengan prinsip negara hukum, karena putusan yang dijatuhnya sejalan dengan konstitusi. Tujuan utama dari putusan ini tidak lain untuk menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara Indonesia, mencakup dengan memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada sesuai dan tidak bertentangan dengan konstistusi. Selain itu putusan ini juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam peradilan dan pemerintahan, serta untuk melindungi dan memperkuat hak politik setiap warga negara yang telah menjadi hak-hak dasar warga negara, hal ini dapat

⁹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi dan pemerintahan secara keseluruhan.⁹⁹

B. Konstitusionalitas *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023.

1. *Ratio Legis* Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ratio Legis adalah alasan hukum dan tujuan lahirnya suatu peraturan perundang-undangan. *Ratio legis* merupakan sebuah pemikiran yang berlandaskan akal sehat serta penalaran yang rasional atas pembentukan sebuah hukum, pemikiran ini digunakan agar hukum lebih memiliki kepastian dan tidak merugikan masyarakat. Kemudian pemikiran ini digunakan untuk memperjelas makna agar tidak menimbulkan multtafsir ketika dalam teks peraturan kemungkinan memiliki interpretasi ganda.¹⁰⁰

Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sejak tahun 1955, pada saat itu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sejak saat itu Indonesia tercatat menyelenggarakan *pemilihan* umum sebanyak 9 kali hingga pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2019 dilakukan kembali pemilihan umum, namun diselenggarakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sekaligus juga memilih anggota legislatif baik

⁹⁹ Ridwan Syaidi Taringin, *Dinamika Implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi* (Kalsel: Ruang Karya, 2024), 4.

¹⁰⁰ Eralinda Ndakularak, “Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi” Jurnal Kelahiran Hukum Vol 1, No. 1(April 2019), 33.

di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Pemilihan umum serentak ini mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 347. Satu ketentuan yang baru juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni perihal peraturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) bagi partai politik peserta pemilu. Adapun dalam ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwasannya “partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat”. Peraturan dalam Pasal 414 ini dapat dikatakan mengacu pada hasil pemilihan umum sebelumnya dengan prospek keberadaan partai politik yang tampak semakin banyak dan dikhawatirkan terjadi penjamuran partai politik, oleh karena itu pula maksud dan tujuan dari paraturan Pasal 414 ini untuk menyederhanakan multipartai dengan mendorong efisiensi dalam sistem politik untuk mengurangi jumlah partai politik, mengefektifkan proses pengambilan keputusan di parlemen, dengan harapan peraturan ini dapat memperkuat stabilitas politik dan sistem pemerintahan presidensial.¹⁰¹ Hal ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk membuat partai politik peserta pemilu lebih berusaha mencari dukungan sehingga legitimasi dari rakyat juga lebih bisa dipertanggungjawabkan dan

¹⁰¹ A. Junaedi Karso, *Parlementary Threshold di Indonesia (Antara Positif dan Negatif)* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), 52.

pada akhirnya akan terlihat dari kinerja parlemen ketika sudah menduduki kursi legislatif.

Berikut Tabel jumlah partai politik peserta pemilihan umum legislatif yang lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dari tahun ke tahun:

Tabel 1.3
Presentase (%) Parliamentary Threshold Partai Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Partai Politik Lolos Parliamentary Threshold

Pileg Tahun	% PT	Peraturan	Jumlah Parpol Peserta Pileg	Jumlah Parpol Lolos PT	Jumlah Fraksi di DPR
2009	2,5	Pasal 202 UU No. 10/2008.	38	9	9 Fraksi
2014	3,5	Pasal 208 UU No. 8/2012	12	10	10 Fraksi
2019	4	Pasal 414 dan 415 UU No. 7/2017.	16	9	9 Fraksi
2024	4	Pasal 414 dan 415 UU No. 7/2017.	18	8	8 Fraksi

Sumber: UU No. 10/2008, UU No. 8/12, keduanya tentang pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, serta UU No. 7/2017 tentang pemilihan umum.

Berdasarkan tabel persentase aturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) diatas, terdapat perkembangan penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam pemilihan umum tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024. Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pertama kali diterapkan pada pemilihan umum tahun 2009 yang diikuti oleh 38 peserta partai politik, dengan syarat harus memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang diterapkan minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari suara sah nasional. Ada 9 peserta partai politik yang berhasil lolos ke parlemen, kesembilan

partai politik tersebut yakni Partai Demokrat dengan persentase (26,43), Partai Golkar dengan persentase (18,93), Partai PDIP dengan persentase (16,79), Partai PKS dengan persentase (10,18), Partai PAN (8,21), Partai PPP dengan persentase (6,79), Parati PKB dengan persentase (5,00) Parai Gerindra dengan persentase (4,64), dan Partai Hanura dengan persentase (3,04). Syarat ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) ini hanya berlaku untuk penentuan kursi DPR saja, artinya ketentuan ini tidak berlaku untuk penentuan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.¹⁰²

Pada pelaksanaan pemilihan umum 2014 juga diberlakukan penerapan peraturan ambang *batas parlemen* (*parliamentary threshold*), namun berbeda dengan jumlah persentase yang berlaku di pemilihan umum sebelumnya. Untuk pemilihan umum 2014, persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) mengalami kenaikan sebanyak 1% (satu persen), oleh karenanya partai politik peserta pemilihan umum harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk bisa diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dari 12 peserta partai politik hanya ada 10 peserta partai politik yang lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dengan memenuhi 3,5% (tiga koma lima persen) dari suara sah nasional. 10 peserta partai yang lolos yakni, Partai PDIP dengan persentase

¹⁰² “Komisi Pemilihan Umum,” Pemilu 2009, diakses pada tanggal 26 September, 2025, <https://www.kpu.go.id>.

(19,46), Partai Golkar dengan persentase (16,25), Partai Gerindra dengan persentase (13,04) Partai Demokrat dengan persentase (10,89), Partai PKB dengan persentase (8,39), Partai PAN dengan persentase (8,75), Partai PKS dengan persentase (7,14), Partai Nasdem dengan persentase (6,25), Partai PPP dengan persentase (6,96), dan Partai Hanura dengan persentase (2,86).¹⁰³

Pemilihan umum 2019 dilaksanakan berbarengan dengan pemilihan umum presiden 2019, pemilihan umum 2019 diikuti oleh 16 peserta partai politik, dengan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang kembali dinaikkan menjadi 4 persen, kemudian hanya ada 9 peserta partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). 9 partai politik tersebut yakni, Partai PDIP dengan persentase (22,30), Partai Golkar dengan persentase (13,59), Partai Gerindra dengan persentase (14,81), Partai Demokrat dengan persentase (10,10), Partai PKB dengan persentase (10,28), Partai PAN dengan Persentase (8,54), Partai PKS dengan persentase (9,41), Partai Nasdem dengan persentase (7,67), Partai PPP dengan persentase (3,31). Partai Politik peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak diikutsertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.¹⁰⁴

¹⁰³ “Komisi Pemilihan Umum,” Pemilu 2014, diakses pada tanggal 26 September, 2025, <https://www.kpu.go.id>.

¹⁰⁴ “Komisi Pemilihan Umum,” Hasil Pemilu 2019, diakses pada tanggal 26 September, 2025, <https://www.kpu.go.id>.

Pemilihan umum 2024 kembali dilaksanakan berbarengan dengan pemilihan presiden. Pemilihan umum 2024 ini diikuti oleh 18 peserta partai politik, namun hanya ada 8 peserta partai politik yang memenuhi ambang bantasan parlemen (*parliamentary threshold*) 4% (empat persen) dan otomatis lolos ke parlemen. 8 partai politik tersebut yakni, Partai PDIP dengan persentase (18,97), Partai Golkar dengan persentase (17,59), Partai Gerindra dengan persentase (14,83), Partai Demokrat dengan persentase (7,56), Partai PKB dengan persentase (11,72), Partai PAN dengan persentase (8,28), Partai PKS dengan persentase (9,14), Partai Nasdem dengan persentase (11,9).¹⁰⁵

2. *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia

Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kali pemilihan umum, setelah pemilihan umum pada tahun 1955. Yakni pemilihan umum tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024.¹⁰⁶ Dua periode pemilihan umum terakhir telah dilangsungkan pemilihan umum presiden sekaligus pemilihan umum legislatif, dan telah diberlakukan mengenai kebijakan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum legislatif untuk bisa diikutkan dalam

¹⁰⁵ "Komisi Pemilihan Umum," Pemilu 2024, diakses pada tanggal 26 September, 2025, <https://www.jdih.kpu.id>.

¹⁰⁶ Dwanda J Sistiyawan, *Sitem Pemilu Legislatif di Indonesia Potret Penyelenggaraan Pemilu Dalam Sejarah Republik Indonesia (Pemilu 1955 Sampai Dengan 2024)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2024), 2-5.

penentuan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Parliamentary threshold merupakan istilah yang berhubungan dengan partai politik peserta pemilihan umum, ketentuan ini tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan MKRI Nomor 48/PUU-XVIII/2020. *Parliamentary Threshold* ini merupakan salah satu instrument baru dalam hukum pemilihan umum di negara yang menerapkan sistem proporsional, termasuk negara Indonesia. Dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, *parliament* diartikan sebagai sekumpulan orang yang terpilih untuk membuat dan mengubah hukum di suatu negara, dan *threshold* artinya batasan tertentu untuk memulai sesuatu. Pada dasarnya ketentuan ini diterapkan untuk mengefektivitaskan representasi suara rakyat di parlemen, memperkuat stabilitas politik dan menghindari fragmentasi parlemen yang berlebihan karena Indonesia adalah negara yang menganut sistem kepartaian multipartai, oleh karena itu perlu adanya pusat control bagi pertumbuhan partai politik agar tidak terjadi multipartai yang dapat mengurangi gesekan antara lembaga eksekutif, dan legislatif untuk mendukung sistem presidensial.¹⁰⁷

Parliamentary Threshold pertama kali diterapkan pada periode pemilihan umum 2009 yang telah dirumuskan secara implisit dalam Pasal 202 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

¹⁰⁷ A. Junaedi Karso, *Parlementary Threshold di Indonesia (Antara Positif dan Negatif)* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), 6.

Rakyat Daerah. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwasannya partai politik peserta pemilihan umum kala itu harus mencapai ambang batas parlemen suara sekurang-kurangnya 2,5% (persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk bisa diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di parlemen.¹⁰⁸ pada periode pemilihan umum legislatif selanjutnya yakni 2014, target suara yang harus diperoleh partai politik meningkat menjadi 3,5% (persen) dari suara sah secara nasional, ketentuan ini tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁰⁹ Selanjutnya, ketentuan *parliamentary threshold* juga diberlakukan di periode pemilihan umum 2019, dan target suara sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk bisa memperoleh kursi di parlemen semakin meningkat yakni sekurang-kurangnya di angka 4% (persen) dari suara sah secara nasional, sehingga partai politik yang lolos ambang batas parlemen secara nasional tentu secara otomatis akan masuk ke parlemen daerah, kemudian yang tidak lolos ambang batas parlemen secara nasional, tidak lolos untuk Dewan parwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. hal ini tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 414, untuk pemilihan

¹⁰⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 202 ayat (1). (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4836).

¹⁰⁹ Database Peraturan. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 8 ayat (2). (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5316), 149.

umum periode 2024 target suara yang harus dipenuhi tetap di angka 4% (persen) dari suara sah nasional untuk diikutkan dalam pentuan perolehan kursi di parlemen. akan tetapi seluruh partai politik peserta pemilihan umum diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Yang artinya meskipun peserta partai politik tidak memenuhi ketentuan ambang batas parlemen secara nasional, namun masih tetap berpeluang untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.¹¹⁰

Persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) untuk bisa masuk parlemen ketentuannya bisa dilihat dan ditemukan dalam peraturan yang telah tercantum dalam undang-undang di setiap periode pemilihan umum. Kemudian yang dimaksud dengan jumlah suara sah secara nasional yang disebut dalam peraturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) adalah hasil dari perhitungan untuk suara DPR, yang mana dalam perhitungannya apabila partai politik tidak dapat memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dari jumlah suara sah secara nasional maka partai tidak dapat disertakan pada perhitungan perolehan suara kursi DPR di setiap daerah pemilihan. Penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) merupakan asas legalitas bahwa tanpa adanya dasar aturan yang mengatur lebih dulu

¹¹⁰ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 414 ayat (1). (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

tentang suatu hal maka konteks penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak berwenang untuk melakukan tugas dan wewenangnya bahkan menyalahi aturan yang ada, asas legalitas ini berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum, gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapat persetujuan dari rakyat dan lebih banyak memperhatikan kepentingan rakyat. Negara hukum sendiri menuntut agar penyelenggaraan negara oleh pemerintah harus didasarkan atas Undang-Undang Dasar.¹¹¹

3. *Parliamentari Threshold* dalam Pemililihan Umum Legislatif Studi

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 ditinjau
dari Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat**

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mengatur semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD,¹¹² ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) merupakan ketentuan batas minimal perolehan suara yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilihan umum untuk bisa menempatkan wakilnya di parlemen. ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) ini ditetapkan dalam undang-undang karena dinilai dapat mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

Fragmentasi partai politik dan koalisi pemerintahan adalah salah satu ciri khas dari sistem politik Indonesia, karena pasca reformasi

¹¹¹ A. Junaedi Karso, *Parlementary Threshold di Indonesia (Antara Positif dan Negatif)* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), 40.

¹¹² Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 414 ayat (1). (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Indonesia menganut sistem multi partai, yang mana dalam sistem ini banyak partai-partai yang bermunculan untuk bersaing dalam mendapatkan kursi legislatif, banyaknya partai politik juga dapat membentuk koalisi untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kekuatan politik. Namun Koalisi ini sering kali bersifat pragmatis dan sementara saja, yang mana koalisi ini hanya dibentuk berdasarkan kepentingan dalam pemilihan umum, dan keuntungan politik dalam jangka pendek saja, hal ini tentu dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan menciptakan konflik antar partai, karena masing-masing partai politik memiliki ideologi atau kepentingan yang sangat berbeda-beda, sehingga mengganggu pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan publik.¹¹³ Oleh sebab itu pada akhirnya penyederhanaan partai terformulasikan, awalnya penyederhanaan partai politik dilakukan melalui mekanisme *electoral threshold* (ET), akan tetapi nyatanya mekanisme *electoral threshold* yang diberlakukan di pemilihan umum tahun 2004 dianggap tidak begitu efektif dalam mengurangi jumlah partai politik, hingga pada akhirnya diganti dengan mekanisme ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*).


Kebijakan hukum mengenai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) merupakan mekanisme untuk menciptakan politik hukum sistem multi partai yang sederhana. Kenaikan ambang batas parlemen di setiap periode pemilihan umum, hingga saat ini menjadi 4% (empat persen) mempunyai tujuan untuk membangun kehidupan politik dengan

¹¹³ Ahmad Sawir dkk., *Sistem Kebijakan Publik* (Bandung: Widina Media Utama, 2025), 30.


menciptakan stabilitas antara sistem kepartaian dengan pemerintahan presidensial dalam hal mewujudkan check and balances. Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi salah satu upaya penyederhanaan partai politik guna mewujudkan sistem pemerintahan yang kuat dan stabil. Secara teoritis aturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) ini memang baik karena mempunyai tujuan untuk menyederhanakan partai politik di parlemen, namun dari dinamika yang berkembang terkait dengan tingkat kesadaran budaya politik masyarakat tampaknya gagasan penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) ini mengalami kendala.¹¹⁴

Seperti permasalahan yang sering terjadi terkait dengan banyaknya suara rakyat yang terbuang, dengan contoh kasus misalnya ada total suara sah secara nasional 150.000.000, dengan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 4% (empat persen) berdasarkan aturan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jumlah suara sah x persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), maka $150.000.000 \times 4\% (0,04) = 6.000.000$ suara. Jadi peserta partai politik dalam pemilihan umum minimal harus mendapatkan 6.000.000 suara jika ingin mendapatkan kursi diparlemen. Ketika bila ada suatu partai politik yang hanya mendapatkan 3.323.147 suara sah secara nasional partai tersebut tidak mencapai perolehan suara minimal, dan secara otomatis tidak akan memperoleh kursi di parlemen karena tidak akan dilibatkan lagi dalam

¹¹⁴ A. Junaedi Karso, *Parliamentary threshold di Indonesia: Antara positif dan Negatif* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024), 59.



 penghitungan kursi parlemen. Dari contoh kasus ini ada 3.323.147 suara hangus, dengan artian suara rakyat yang sudah berpartisipasi dalam pemilihan umum terbuang sia-sia. Permasalahan mengenai terbuangnya suara rakyat memang selalu terjadi di setiap periode pemilihan umum, bahkan mengalami peningkatan, hal ini menciptakan disproporsional hasil pemilihan umum legislatif dan jika ditinjau dari teori kedaulatan rakyat hal tersebut bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia yang menjamin seluruh hak warganya. Fenomena ini membuktikan bahwasannya peningkatan *wasted votes* terjadi karena adanya gap yang tinggi antara partai peserta pemilihan umum dibandingkan partai yang lolos keparlemen. Oleh karena itu permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Menjelang pemilihan umum 2024, dilakukan pengujian ulang Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dengan frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” yang diajukan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diperiksa, dengan tetap mempertimbangkan ruang pembuktian secara maksimal. Perubahan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa norma Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum adalah konstitusional sepanjang berlaku untuk pemilihan umum 2024, dan konstisional bersyarat untuk diberlakukan


 pada pemilihan umum 2029, dan pemilihan umum berikutnya sepanjang dilakukan perubahan.¹¹⁵ Dalam perspektif teori kedaulatan rakyat, perubahan persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 4% ini memiliki dampak terhadap keterwakilan rakyat di parlemen, memberi kesempatan lebih besar kepada partai-partai kecil untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen dan tidak membatasi hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap partai politik, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang memberikan kesempatan yang sama kepada rakyatnya dalam hal berpolitik, oleh karena hal tersebut perubahan atas persentase 4% untuk pemilihan umum legislative 2029 yang akan mendatang harus dilakukan dengan metode perhitungan yang jelas, dan mempunyai argumentasi kuat. **KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
 sebab letak dasar adanya ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) ini adalah untuk mengefektivitaskan representasi suara rakyat di parlemen, bukan untuk membatasi hak rakyat untuk memilih wakilnya di parlemen.

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi, sebagai negara hukum Indonesia menuntut agar semua penyelenggaraan tata negara oleh pemerintah harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar yang di dalamnya memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Dalam teori kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi (berdaulat). Kemudian gagasan demokrasi pun menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusannya harus

¹¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.




mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat, dan lebih banyak memperhatikan kepentingan rakyat.¹¹⁶ Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat oleh karena itu pemilihan umum harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Oleh karenanya aturan ambang parlemen (*parliamentary threshold*) harus mempunyai dasar hukum dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) merupakan perspektif dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat, penataan dalam sistem pemilihan umum legislatif mesti diarahkan pada prinsip yang mendasar dan sesuai dengan prosedur kedaulatan rakyat. Kemudian apabila ingin pemilihan umum menjadi lebih dekat dan bermanfaat, maka secara teknis perlu dilakukan pelaksanaan pembenahan sistem pemilihan umum yang lebih sederhana secara administratif. Untuk itu Pembentuk undang-undang harus mengatur kembali persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dengan mempertimbangkan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan.

C. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.

116/PUU/XXI/2023 terhadap Sistem Pemilihan Umum Legislatif dan Representasi Partai Politik di Indonesia ke depan.

1. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023 terhadap sistem Pemilihan Umum Legislatif 2029.

¹¹⁶ M Luthfan HD Darus dan Benito Asdhie Kodiyat MS, *Hak Menguasai Negara Tinjauan Filosofi, KONSEPsi dan Konstitusi* (Medan: Umsu Press, 2022), 70.



Perkara permohonan penghapusan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 4% (empat persen) yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem), atas ketentuan yang tertuang dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mendapatkan tanggapan yang beragam dari masyarakat. Mahkamah Konstitusi pun menanggapi permohonan perkara penghapusan 4% (empat persen) ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dengan Putusan Mahakamah Konstitusi yang menyatakan bahwa norma ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 4% (empat persen) adalah konstitusional untuk diberlakukan untuk pemilihan umum periode 2024, dan inkonstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada periode pemilu 2029 dan seterusnya sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.¹¹⁷

Putusan mengenai peraturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) tentu memiliki dampak hukum yang signifikan pada pemilihan umum periode 2029, Ketidakberlakuan *parliamentary threshold* 4% tidak dapat digunakan lagi di pemilu periode 2029 tanpa ada dasar perhitungan yang jelas, hal ini berdampak langsung ke peserta kontestasi partai politik, baik memberatkan ataupun meringankan. Karena baik partai politik besar ataupun partai politik kecil harus mampu


¹¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

untuk lebih mempersiapkan dan membangun strategi pemilihan umum yang sesuai dengan ketentuan aturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang baru.¹¹⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi sistem pemilihan umum yang lebih baik dari sebelumnya. Revisi terhadap Undang-Undang pemilihan umum ini tentu menjadi agenda yang sangat penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembentuk Undang-Undang dan pemerintah tentunya. Revisi ini merupakan sebuah langkah yang komprehensif dan strategis untuk semakin memperkuat sistem demokrasi Indonesia menjelang pemilihan umum tahun 2029. Menyatukan regulasi pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan partai politik merupakan salah satu opsi metode kodifikasi yang akan digunakan, dengan pertimbangan tidak akan ada lagi tumpang tindih regulasi antar ketiganya dan penyederhanaan sistem hukum politik. Dalam evaluasi regulasi, pembentuk undang-undang dan pemerintah perlu untuk memperhatikan poin-poin apa saja yang perlu dilakukan perubahan yang berdasarkan kebijakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, karena perubahan aturan ini akan berdampak untuk sistem pemilihan umum 2029 dan pemilihan umum selanjutnya.¹¹⁹

¹¹⁸ M. Husnu Abadi, *Bunga Rampai Politik Hukum: Dari Sistem Pemilihan Umum Sampai Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), 108.

¹¹⁹ “Komisi Pemilihan Umum,” *UU PEMILU 2026 Menuju Reformasi Demokrasi Indonesia di Pemilu 2029*, diakses pada tanggal 26 Oktober, 2025, <https://kab-jayawijaya.kpu.go.id>.



 Untuk menentukan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) perlu dilakukan penyesuaian yang lebih adil agar nanti tidak menghambat partai kecil untuk bisa ketahap konversi suara menjadi kursi di parlemen. kemudian yang menjadi poin pentingnya adalah penentuan persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang baru ini harus menggunakan metode kajian yang jelas, dan komprehensif. Penting juga mempertimbangkan proporsionalitas sistem pemilihan umum dan penyederhanaan partai politik. Sistem proporsionalitas dalam pemilihan umum adalah sistem perwakilan berimbang, artinya presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat yang diperoleh oleh setiap partai politik ditentukan berdasarkan presentase suara yang di dapat, sistem ini juga lebih memastikan bahwa suara rakyat diwakili secara adil dan setara di parlemen, mengurangi disproporsionalitas antara jumlah suara yang diperoleh partai dan jumlah kursi yang diperoleh, oleh karena itu sistem proporsional diyakini oleh beberapa ahli lebih menjamin tingkat proporsionalitas hasil pemilihan dibanding sistem pemilihan yang lain. Masing-masing sistem dalam pemilihan umum memang selalu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri, tidak ada yang benar-benar sempurna, oleh karena itu sangat penting untuk memahami bagaimana sebenarnya kerangka kerja dari masing-masing sistem pemilihan, dan implikasi dari masing-masing sistem sangat mempengaruhi kehidupan politik.¹²⁰ Dalam keseluruhan sistem

¹²⁰ Muhammad Asfar, *Mendesain Sistem Pemilu Distrik Preferensial* (Surabaya: Airlangga

pemilihan, sistem proporsional politik dapat menjadi sistem yang cukup efektif dalam mewakili suara rakyat, dan meningkatkan representasi partai-partai kecil, namun perlu untuk mendesain sistem yang tepat untuk menghindari kompleksitas yang nanti dapat berpengaruh pada kesetabilan politik.

2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 116/PUU-XXI/2023 terhadap Representasi partai Politik.

a. Perubahan Ambang Batas Parlemen (*parliamentary threshold*)

Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*)

merupakan aturan untuk menyaring peserta partai politik dalam pemilihan umum yang berhak atas keterwakilannya di parlemen.

Secara formal persentase aturan ini dituangkan oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan sesuai hukum nasional yang berlaku. Hitungan matematis untuk menentukan besaran ambang

batas parlemen (*parliamentary threshold*) belum diaplikasikan di Indonesia. Persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang selama ini berlaku di Indonesia merupakan hasil dari

kesepakatan para pembentuk undang-undang.¹²¹ Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) telah mengalami beberapa kali perubahan dari sejak pertama kali peraturan ini diterapkan.

Perubahan yang terjadi memang cukup dinamis, adapun beberapa

University Pres, 2021), 10.

¹²¹ Sholahuddin Alfatih, *Hukum Pemilu dan Threshold (Dinamika dan Perkembangan di Indonesia)* (Malang: UMPress, 2022), 60.

perubahan pada besaran ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebagai berikut.

**Tabel 1.4
Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) di Pemilu Legislatif RI (2004-2024)**

Tahun	Persentase PT
Pileg 2004	0%
Pileg 2009	2,5%
Pileg 2014	3,5%
Pileg 2019	4%
Pileg 2024	4%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Merujuk pada data tabel diatas, aturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pertama kali diterapkan di pemilihan umum legislatif tahun 2009, yang diatur secara jelas dalam Pasal 202

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang ditetapkan pada saat itu 2,5% (dua koma lima persen). Pada pemilihan umum periode berikutnya, di tahun 2014 persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dinaikkan dan berubah menjadi 3,5% (tiga koma lima persen) ketentuan ini merujuk pada peraturan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD. Pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) kembali meningkat dan berubah menjadi 4% (empat persen), sebagaimana telah diatur dalam pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi “Partai politik peserta

pemilihan umum harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.”, yang diimplementasikan juga di pemilihan umum legislatif tahun 2024.¹²²

Undang-undang yang mengatur ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) adalah konstitusional sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

Namun dari pertama diberlakukannya aturan ini belum ditemukan metode apa yang dipakai dalam perhitungan persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Kurangnya transparansi perhitungan menjadi penyebab tidak proporsionalnya ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) di Indonesia sejak pemilihan umum 2009, 2014, 2019, dan 2024. Oleh karena itu perubahan aturan ini untuk pemilihan umum selanjutnya menjadi langkah baik untuk mereformasi regulasi.

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), yang meminta pembentuk undang-undang dan pemerintah untuk merevisi persentase 4% (empat persen) sebagai ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), agar bukan lagi 4% (empat persen) untuk dipergunakan di pemilihan umum legislatif tahun 2029

¹²² Dwanda J Sistyawan, *Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia (Pemilu 1955 Sampai dengan 2024)* (Indramayu Jawa Barat: Penerbit Adab, 2024), 152.

yang akan mendatang.¹²³ Putusan Mahkamah Konstitusi ini memang bukan untuk menghilangkan angka ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) tetapi agar penetapan angka ambang batas (*parliamentary threshold*) lebih menggunakan kajian ilmiah dan argumentasi yang rasional demokratis. Ada beberapa hal yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi dalam perubahan aturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) ini, antara lain yaitu:

1. Perubahan aturan ini didesain untuk digunakan secara berkelanjutan;
2. Perubahan norma ambang batas (*parliamentary threshold*) termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilihan umum proporsional terutama mencegah besarnya jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR;
3. Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik;
4. Perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahap penyelenggaraan pemilihan umum 2029;
5. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan

¹²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

partai politik peserta pemilihan umum yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Banyak yang menilai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, agak berbeda dengan pakem putusan-putusan sebelumnya, dimana Mahkamah konstitusi akan menyerahkan sepenuhnya terkait ambang batas parlemen ke pembentuk undang-undang melalui *open legal policy* (kebijakan terbuka pembentuk undang-undang), tetapi kini Mahkamah Konstitusi justru menekan DPR untuk mempertimbangkan angka 4% (empat persen) tersebut.

Masyarakat berasumsi Mahkamah Konstitusi bisa memiliki pendapat yang berbeda dibanding dengan pakem sebelumnya, karena putusan ini dinilai menggdidupkan nepotisme, dimana publik juga memahami bahwa salah satu peserta partai politik yang terancam tidak lolos ambang batas parlemen 4% (empat persen) 2024 adalah partai yang saat itu di pimpin oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu Hidayat Nuh Wahid anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI mengomentari Mahkamah Konstitusi harus mengingatkan pembentuk undang-undang saat memutuskan koreksi terhadap ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 4% (empat persen) untuk mempertimbangkan penggunaan kajian ilmiah yang rasional proporsional, demokratis dan implementatif dalam menetapkan angka ambang batas parlemen (*parliamentary*

*threshold).*¹²⁴ Mahkamah Konstitusi dalam hal ini diharapkan dapat berlaku adil sesuai dengan prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia yang merupakan negara hukum, serta menyelamatkan kedaulatan rakyat agar kualitas demokrasi dan pemilihan umum legislatif menjadi lebih baik pada 2029 kedepan.

b. Penyederhanaan Partai Politik dalam Pemilihan Umum

Kedaulatan didefinisikan sebagai otoritas tertinggi yang tidak bisa diganggu gugat oleh otoritas lainnya. Salah satu ahli yang mengembangkan gagasan tentang kedaulatan ini adalah Jean Bodin, seorang filsuf politik Prancis yang menciptakan konsep kedaulatan Modern. Menurutnya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang bersifat absolut. Tetapi dalam perkembangan pemikiran tentang kedaulatan, muncul konsep kedaulatan Rakyat, yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Teori kedaulatan rakyat ini sangat relevan dalam kontek konstitusi, karena konstitusi merupakan instrument yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, kemudian konstitusi ini dianggap sebagai perwujudan kontrak sosial antara rakyat dan negara. Hubungan antar konstitusi dan kedaulatan juga mencakup tentang demokrasi, di mana rakyat memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat diwujudkan

¹²⁴ A. Junaedi Karso, *Parlementary Threshold di Indonesia (Antara Positif dan Negatif)* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), 180.

melalui pemilihan umum, dimana rakyat yang memilih wakil-wakil yang akan mengelola pemerintahan.¹²⁵ Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi juga mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum dianggap sebagai lambang dan tolak ukur dari demokrasi itu sendiri, oleh karena itu pemilihan umum harus diselenggarakan dalam suasana keterbukaan, dengan kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam berserikat dianggap mencerminkan keakuratan dari partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan hal di atas, kebebasan dalam membentuk partai politik di era reformasi mencerminkan aspirasi semakin luas, akan tetapi juga menciptakan tantangan baru yang berupa munculnya fragmentasi suara yang mempersulit pembentukan pemerintahan yang stabil, karena fragmentasi ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembentukan kebijakan pemerintah. Pada saat ini, sistem multipartai dalam pemilihan umum telah menghadirkan demikian banyak partai politik sehingga dalam konsep tertentu kurang produktif. kemudian terjadinya fenomena perpecahan partai-partai politik dilandasi oleh kompromi politik yang mesti tidak selaras, dan hal ini adalah konsekwensi logis dari dinamika politik sistem

¹²⁵ Asep Sapsudin, *Filsafat Hukum Ketatanegaraan* (Cibiru Bandung: Gunung Djati Publishing, 2024), 43-44.

multipartai, seharusnya yang terjadi bukanlah perpecahan tetapi konvergensi politik.¹²⁶


Sejalan dengan hal tersebut, sebuah penelitian juga menjelaskan bahwasannya penerapan sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial justru memperlemah sistem presidensial, akibat dari tidak adanya peraturan koalisi tetap, banyaknya kepentingan partai politik yang bertentangan dengan pemerintah, dan juga lemahnya posisi presiden. Ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam sistem presidensial kita agar penerapan sistem multipartai ini menjadi ideal. Pertama harus ada penyederhanaan partai politik, kedua koalisi tetap, dan yang ketiga penguatan desain kepresidenan.¹²⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

atas Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini bukan bermaksud untuk menghapus ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), akan tetapi bertujuan meminta kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi aturan tentang ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 4% (empat persen). Persentase aturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) tentu masih penting dan diperlukan sebagai filter yang mengatur partai politik untuk bisa

¹²⁶ Loso Judijanto dkk., *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2015), 12.

¹²⁷ Dimas Subekti, *Partai Politik Teori, Perkembangan Konseptual, Tata Kelola dan Dinamika Praktis di Indonesia* (Bajumas Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2025), 97.



masuk ke parlemen hanya partai-partai yang memiliki dukungan signifikan dan berkualitas dalam berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.¹²⁸ Dengan adanya putusan ini maka penyederhanaan partai politik dapat terjadi, karena partai-partai minoritas yang tidak bisa memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) berkemungkinan akan membentuk koalisi dengan parai lain untuk meningkatkan kekuatan politik mereka, dan tentu hal ini bisa berimplikasi terhadap perubahan jumlah partai politik yang efektif. Kemudian perlu juga diingat bahwa tujuan utama dari putusan ini adalah untuk meminimalkan disproporsional hasil pemilu jadi selain faktor penyederhanaan partai politik, partisipasi publik juga harus diperhatikan, karena perubahan ini harus melibatkan semua kalangan, terutama keterlibatan rakyat yang penting atas hak politiknya. Selain itu memerhatikan suara rakyat dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan rakyat terhadap sistem politik dan pemerintah.

Partai politik mempunyai peran yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi, partai politik juga disebut sebagai pilar demokrasi karena mereka yang menjadi penghubung antara pemerintah negara dengan warga negaranya. Fungsi dari partai politik sendiri yakni untuk menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam

¹²⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, guna mewujudkan cita-cita nasional seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu penting bagi partai politik untuk membangun strategi yang baik dalam pemilihan umum periode 2029. Salah satu strategi yang bisa dilakukan dengan cara pendekatan interaktif, yakni melakukan pendekatan yang lebih personal kepada masyarakat untuk meningkatkan kedekatan dan kepercayaan publik, dengan fokus terhadap kondisi yang relevan, sepihalknya terkait kebutuhan masyarakat meliputi lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, dengan strategi ini partai politik dapat mengurangi pandangan negatif dari masyarakat bahwa partai politik tidak lebih dari sekedar kendaraan politik bagi sekelompok elit yang menginginkan kekuasaanya sendiri, positifnya hal ini Teori juga berpeluang untuk mendapatkan suara di pemilihan umum periode 2029.¹²⁹

3. Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Teori Konstitusi

Konstitusionalitas berarti sesuai dengan konstitusi, karena pengujian konstitusionalitas didasarkan pada ketentuan-ketentuan konstitusi yang menetukan tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian dalam hal menguji suatu norma, aspek yang diperiksa tidak hanya yang bertentangan sepenuhnya dengan konstitusi (*contrary to*)

¹²⁹ Ibnu Sam Widodo dkk., *Hukum Tata Negara* (Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 151.

tetapi juga yang dapat dinyatakan tidak konstitusional karena tidak konsisten dengan konstitusi (*inconsistent whit*).¹³⁰ Konstitusional suatu norma tidak bisa dipisahkan dengan model *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman, hal ini tertuang dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berisikan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan peradilan yang ada di bawanya dalam peradilan umum, peadilan agama, peradilan militer dan predilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.¹³¹ Pasal ini menegaskan bahwasannya meski sama-sama pemegang kekuasaan kehakiman, namun kedua lembaga negara tersebut memiliki wewenang yang berbeda dan di antaranya tidak terdapat hubungan hierakis. Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) menyatakan bahwasannya Mahkamah Konstitusi Memiliki empat kewenangan, yaitu: Pertama berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara; ketiga memutus pembubaran partai politik; dan yang keempat memutus perselisihan tentang pemilihan umum. Kemudian kewenangan

¹³⁰ Ismail Hasani, *Pengujian Konstitusional Perda* (Jakarta: Gramedia, 2020), 213.

¹³¹ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1959).

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Ayat (2) yakni, memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

**Gambar 1.1
Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang**

REKAPITULASI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Tahun	Dalam Proses Yang Lalu	Dirегистrasi	Jumlah	Dalam Proses Tahun Ini	Jumlah Putusan	Jenis Amar Putusan					
						Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
2003	0	24	24	20	4	0	0	1	1	0	2
2004	20	27	47	12	35	11	10	10	4	0	0
2005	12	25	37	9	28	10	14	4	0	0	0
2006	9	27	36	7	29	8	8	11	2	0	0
2007	7	30	37	11	26	4	11	7	4	0	0
2008	11	36	47	12	35	10	12	7	6	0	0
2009	12	79	90	39	51	15	17	12	7	0	0
2010	39	81	120	59	63	19	21	15	5	1	0
2011	59	86	146	51	94	21	30	32	9	0	2
2012	51	118	169	72	97	30	32	27	5	2	1
2013	72	109	181	71	110	22	52	22	12	1	1
2014	71	140	211	80	131	29	42	36	37	6	1
2015	80	140	220	63	157	25	51	60	15	4	2
2016	63	111	174	78	96	19	34	30	9	3	1
2017	78	102	180	49	131	22	48	44	12	4	1
2018	49	102	151	37	114	15	45	44	7	1	2
2019	37	85	122	30	92	4	49	29	8	2	0
2020	30	109	139	50	89	3	29	43	14	0	0
2021	50	71	121	22	99	14	44	29	11	0	1
2022	22	121	143	19	124	15	53	37	18	1	0
2023	19	168	187	51	136	13	57	41	25	0	0
2024	51	189	240	82	158	18	77	31	22	8	2
2025	82	196	278	65	213	29	72	77	32	3	0
	Jumlah Amar Putusan				356	2,175	808	649	245	36	36
	Jumlah Dirегистrasi					2,110					
	Jumlah Putusan										

Tanggal diperbarui: 23 Oktober 2025 08:05:09 WIB

Sumber: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Permohonan pengujian undang-undang sendiri dapat digolongkan menjadi dua jenis, yang pertama adalah pengujian terhadap isi materi perundang-undangan atau norma hukum, yang biasa disebut pengujian materiil, dan kedua, pengujian terhadap prosedur pembentukan produk perundang-undangan, yang biasa disebut pengujian formil. Bedasarkan data yang diperoleh dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi mencatat ada 2.937 perkara yang masuk, dengan jumlah diregistrasi 2.175 perkara pengujian undang-undang sejak tahun

2003-2025. Dari jumlah tersebut Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan 356 perkara yang dikabulkan dari 2.110 putusan melalui ketetapan. Adapun untuk amar putusan rincian, putusan dangan amar dikabulkan sebanyak 356 perkara, 808 perkara ditolak, 649 perkara diterima, 245 perkara dinyatakan ditarik kembali, 36 perkara gugur, dan 16 perkara tidak berwenang.¹³²

Banyaknya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dikabulkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwasannya produk hukum yang dilahirkan oleh pembentuk undang-undang masih cacat ideologis, dengan kata lain, kualitas dari produk perundang-undangan tersebut masih sarat akan muatan yang berseberangan dengan konstitusi. Dalam hal ini terdapat ketidakkonsistensi dalam penyusunan undang-undang baik dalam teks maupun isinya, bahkan dinilai undang-undang tersebut hanya diperuntukkan untuk kepentingan politik sesaat yang mengesampingkan aspek keadilan. Dengan kondisi yang demikian, produk legislasi tidak boleh dibiarkan bertentangan dengan konstitusi, karena jika tetap dibiarkan maka akan terjadi proses pelanggaran hak konstitusional warga negara bahkan dapat berujung pada ambruknya demokrasi Indonesia. Oleh karena itulah Mahkamah Konstitusi dituntut untuk memainkan perannya sebagai lembaga kehakiman yang berwenang untuk menguji

¹³² "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang, diakses pada tanggal 28 Oktober, 2025, <https://www.mkri.id>.

undang-undang, hal ini diyakini akan menjadi penyeimbang dalam mengontrol produk legislasi.

Sebagai pengontrol produk legislasi, lembaga Mahkamah Konstitusi harus independent dalam artian kedudukan dalam kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan persyaratan mutlak bagi tegaknya hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi harus berdiri sendiri, tidak boleh terpengaruh ataupun dipengaruhi oleh badan atau lembaga lainnya. Kemudian agar independensi dapat diemban dengan baik dan benar, hakim konstitusi harus memiliki kendali pikiran yang bisa memberikan arahan dalam berfikir dan bertindak dalam menjalankan aktifitas kehakiman.¹³³

Pengujian terhadap undang-undang merupakan sebuah ruang bagi lembaga peradilan untuk memberikan koreksi, apabila terdapat proses atau materi dari undang-undang yang bertentangan dengan norma hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Mahkamah Konstitusi memutus sebuah perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan alat bukti clan keyakinan hakim. Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan parkara permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi juga wajib memuat fakta yang terungkap di dalam

¹³³ Muhammad Mutawalli, *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023), 214.

persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.


Putusan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut selanjutnya ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.¹³⁴

Perkara permohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh perwakilan dari Perkumpulan Untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) merupakan permohonan untuk menguji konstitusional norma undang-undang Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa “Partai politik peserta Pemilihan Umum harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat”, yang menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dinilai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif dengan ketentuan besaran dengan perhitungan yang jelas.

¹³⁴ Otong Rosadi, *Hukum Tata Negara Indonesia: Teks dan Konteks* (Sleman Yogyakarta: Deepublish, 2017,), 272.

Permasalahan ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) ini memang bukan yang pertama kali, dapat dilihat bahwa sebelumnya sudah ada beberapa permohonan pekara yang sama yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Upaya dari Perkumpulan Untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) nyatanya tidak sia-sia, pasalnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan dengan menyatakan bahwa norma Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilihan umum DPR 2024, dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilihan umum 2029 dan pemilihan umum berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan norma ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dengan berpedoman pada syarat yang telah ditentukan, dan menolak permohonan untuk selain dan selebihnya.

Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi pemohon dengan pertimbangan bahwa konsep dan sistem kepemiluan merupakan kebijakan hukum atau *legal policy* yang ranahnya ada pada pembentuk undang-undang, dan tidak bertentang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan demikian permohonan




provisi ini tidak beralasan menurut hukum. Mengabulkan sebagian karena permohonan yang diajukan pemohon beralasan menurut hukum, karena Mahkamah Konstitusi menilai ternyata ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 4% (empat persen) dalam norma Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi negara Indonesia. Untuk itu ketentuan ambang batas parlemen 4% (empat persen) dinyatakan tetap konstitusional untuk pemilihan umum 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilihan umum 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan pada norma ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dan persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 jelas merupakan putusan yang bersifat final, mengikat, dan menghormati konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana dalam putusan ini menerapkan hukum secara adil, mempertimbangkan dan menghormati hak-hak politik setiap pihak yang terkait, sehingga putusan ini tidak bertantangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan sesuai dengan teori konstitusi.

Sebenarnya dalam konteks logika pemerintah bukan jumlah partai politik yang harus dibatasi, namun jumlah ideal kekuatan partai politik yang perlu diberdayakan dan dirampingkan di parlemen. karena

dalam praktiknya yang berhadapan dengan pemerintah hanya partai politik yang berada di parlemen saja, bukan suluruh partai politik dalam pemilihan umum. Karena itu penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) jauh lebih efektif dibandingkan dengan *electoral threshold*. Sebab partai politik yang tidak dapat masuk ke parlemen adalah partai politik yang tidak mampu mengirimkan wakilnya ke perlmen karena tidak mampu mencapai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dengan persentase 2,5% (dua koma lima persen) menjadi opsi yang lebih baik dari pada persentase 4% (empat persen), hal ini berkaca pada seluruh hasil pemilihan umum di setiap periode dengan penerapan ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*).¹³⁵ Dapat dilihat dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2009, di mana pada saat itu terdapat 38 partai politik yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, namun hanya 9 partai politik yang mempu mengirimkan wakilnya ke parlemen.

Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dikatakan bertentang dengan prinsip demokrasi, karena ketentuan ini menyebabkan terbuangnya suara rakyat yang tidak lolos ke tahap konversi suara menjadi kursi di parlemen, akan tetapi tanpa ada ketentuan ini juga akan membuat prinsip-prinsip demokrasi semakin tidak berjalan, karena banyaknya keinginan dari partai politik untuk bisa mendudukkan

¹³⁵ A. Junaedi Karso, *Parlementary Threshold di Indonesia (Antara Positif dan Negatif)* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), 123.



wakilnya di parlemen. oleh karena itu opsi penurunan angka 2,5% (dua koma lima persen) ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi hal baik karena dapat mencegah besarnya suara yang tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen, selain itu penurunan ini akan meningkatkan kualitas partai-partai politik yang akan ikut serta dalam bersain di pemilihan umum. Dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 ini diharapkan dapat membuat parlemen semakin inklusif dan representasi rakyat lebih terwadahi sehingga tidak akan ada lagi suara pemilih yang terbuang sia-sia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas, Analisis Yuridis Konstitusional *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023).

1. *Ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUUU-XXI/2023, hakim Mahkamah konstitusi menolak permohonan provisi dengan pertimbangan bahwa tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa penentuan besaran angka ambang batas parlemen pada norma 414 UU 7/2017 yang tidak didasarkan pada pada dasar metode dan argumen yang memadai, telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di parlemen, oleh karenanya alasan tersebut, Mahkamah Konstitusi menerima sebagian permohonan dengan pertimbangan bahwa ketentuan Pasal 414 UU 7/2017 tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang dijamin dalam UUD 1945.
2. Konstitusionalitas *Parliamentary Threshold* norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017, hakim mahkamah konstitusi menyatakan bahwa penerapan aturan ambang batas tidak bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Mahkamah konstitusi juga mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan perubahan mengenai perhitungan *parliamentary threshold*

4% karena peraturan ini merupakan peraturan hukum terbuka. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan di pemilu 2029 yang akan mendatang.

3. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang paling utama terdampak pada partai politik khususnya partai politik minoritas karena akan memberikan kesempatan lebih besar, putusan ini juga berdampak pada pembentuk undang-undang sebab mereka wajib untuk mengubah regulasi kententuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebelum pelaksanaan pemilu periode 2029 yang akan mendatang. Selanjutnya putusan ini berdampak pada Rakyat sebagai pemilih wakil rakyat. perlindungan kedaulatan rakyat akan lebih terjamin karena regulasi yang baru akan memastikan suara yang diberikan rakyat tidak akan terbuang sia-sia.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memiliki beberapa saran dan masukan antara lain:

1. Bagi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu untuk memastikan konsistensi peraturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang baru nanti agar tetap bijak pada prinsip-prinsip konstitusi, dan

memberikan pedoman yang lebih rinci dan jelas kepada pembentuk undang-undang terkait dengan persyaratan perubahan norma yang telah ditentukan Mahkamah Konstitusi agar lebih terarah. Lebih bijak lagi dalam memutus perkara dengan tetap membertimbangkan konsekuensi dari putusan-putusan tersebut terhadap sistem politik dan demokrasi Indonesia.

2. Bagi lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang diharapkan dapat melakukan perubahan norma aturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dengan sungguh-sungguh, menggunakan metode perhitungan yang jelas dan transparansi, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memastikan bahwa perubahan baru pada norma ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang akan diterapkan tidak akan mencederai nilai kedaulatan rakyat dan keadilan. Guna mewujudkan pemilihan umum yang lebih demokratis dan meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.
3. Bagi partai politik sebagai jembatan penghubung antara rakyat dan pemerintah, disarankan untuk meningkatkan kualitas dalam mencari dan melatih kader dan calon legislatifnya. Selain itu penting disarankan untuk dapat menghadirkan program yang relevan dan lebih mementingkan kebutuhan masyarakat dari pada kepentingan pribadinya, agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang akan dipilihnya dalam pemilihan umum.

- 
4. Bagi Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi haruslah untuk menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, memilih partai politik peserta pemilihan umum secara objektif dengan mempertimbangkan bagaimana program serta visi-misi dari masing-masing partai politik. Tidak mudah tergiur dengan politik uang, dan lebih meningkatkan kesadaran politik, agar partai politik yang masyarakat pilih benar-benar berkulas hingga kepentingan aspirasinya dapat dibawa dan diperjuangkan dengan baik oleh wakil yang terpilih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2021.

Asy'ari, Syukri. *Model dan Implikasi Putus Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2013.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Abqa, Muhammad Ardhi Razaq. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Serang: Sada Kurnia Pustaka. 2023.

Abadi, M. Husnu. *Bunga Rampai Politik Hukum: Dari Sistem Pemilihan Umum Sampai Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Deepublish Digital. 2024.

Asfar, Muhammad. *Mendesain Sistem Pemilu Distrik Preferensial*. Surabaya: Airlangga University Pres. 2021.

Alfatih, Sholahuddin. *Hukum Pemilu dan Threshold (Dinamika dan Perkembangan di Indonesia)*. Malang: UMMPress. 2022.

Busroh, Firman Freaddy, Khairo Fatria. *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2018.

Darus, M Luthfan HD, Kodiyat, MS Benito Asdhie. *Hak Menguasai Negara Tinjauan Filosofi, Konsepsi dan Konstitusi*. Medan: Umsu Press. 2022.

Erfandi. *Parliamentary Threshold Dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: SETARA Press. 2014.

Fadjar, A Muqtie. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Stra Pres. 2013.

Faiz, Pan Mohamad, triningsih Anna, Subiyanto Edi Achmad. *Mahkota Mahkamah Konstitusi Bungan Rampai 16 Tahun Mahkamah Konstitusi*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2019.

Fitriayani, *Pertimbangan Hakim (Dalam Putusan Perkara Nuyuz Perspektif Keadilan Gender)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama. 2022.

Gadjong, Agussalim Andi. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gramedia. 2019.

Ghoffar, AB. *Konstitusi dan Konstitutionalisme di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2015.

Hamzah, Guntur. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. 2016.

Hamzah, Guntur M. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak konstitusi warga Negara*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2015.

Hsb, Ali Marwan. *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara*. Malang: Setara Press. 2017.

Hasani, Ismail. *Pengujian Konstitutional Perda*. Jakarta: Gramedia. 2020.

Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitutional*. Depok: Rajawali Pers. 2022.

Judijanto, Loso, Mila Jana, Ariesmansyah Andre, Rifqi Khairul Arifin, Regan Vaughan, Indriane Mona, Nadila Dini, Mulyana Yaya. *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia. 2015.

Karso, A, Junaedi. *Kupas Tuntas Parliamentary Presidential dan Threshold di Indonesia Antara Perspektif Positif dan Negatif*. Yogyakarta: Samudra Biru. 2024.

Koyoga, Willus. *Teori dan Ilmu Konstitusi*. Bandung Bandung: Widina Bhakti Persada. 2015.

Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: Licensi. 2021.

Khairi, Prianter Jaya. *Menelaah Peraturan Constitutional Complaint Dalam Revisi UU Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 2023.

Karso, A. Junaedi. *Parlementary Threshold di Indonesia (Antara Positif dan Negatif)*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2024.

Lubis, Mhd. Ansor, Lubis Anggraeni Atmei, Frensh Wenggedes. *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2023.

Laritmas, Selfianus, dan Rosidi, Ahmad. *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang*. Jakarta: Kencana. 2024.

Manik, Husni Kamil. *Buku Data dan Infografik Pemilu Anggota DPR RI dan DPD RI 2014*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum. 2014.

Muhtar, Mohamid Hidayat, Churniawan Erfendi, Abqa Muhammad Ardhi Razaq, Amri Chairul, Suwandoko, Khasanah Dian Dewi, Mastoah Siti, Bagus Moh, Jenar Saptono, Kamil Hutrin, Suharyanto Didik, Susmayanti Riana, Mutolin Abdul, Solihin Dadin, Artyo Yovereld Alexetty, Miharja Marjan. *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif dan Praktik*. Serang-Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA. 2024.

Martitah. Mahkamah Konstitusi; *Dari negative legislature ke positive legislature*. Jakarta: Konstitusi Press. 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2014.

Monteiro, Josef Mario. *Mengenal Mahkamah Konstitusi: Teori, Gagasan, dan Pembentukan Peradilan Konstitusi, Wewenang MK, Constitutional Question, Acuan Dasar MK*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia. 2025.

Mutawalli, Muhammad. *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*. Surabaya: Pustaka Aksara. 2023.

Panggabean. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indobesia*. Bandung: Penerbit Alumni. 2023.

Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. 2009.

Qamar, Nurul, Amiruddin, Palabbi Rusli Dg, Salle, Amas Kaharuddin Syah Y. Dt, Suherman Andi. *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat ot Machtsstaat)*. Makasar: Social Politic Genius (SIGn). 2018.

Rahman, Faiz, Wicaksono Dian Agun. *Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik dan Dinamika Perkembangannya*. D.I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2024.

Rosadi, Otong. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teks dan Konteks*, Sleman Yogyakarta: Deepublish. 2017.

Samosir, Osbi. *Partai Politik Pada Abat 21*. Jakarta: UKY. 2022.

Suryawati, Nany. *Rekonstruksi Harmonisasi dan Sinkonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjurungan Malang. 2018.

Sholahuddin, Abdul Hakam, Bariah Chairul, Faried Herniawati Femmy Silaswaty, Widodo Ibnu Sam, Abqa Muhammad Ardhi Razaq, Disantara Fradhana Putra, Paramitha Amalia Ayu, Agustiwi Asri, Permana Deni Yusup, Sukma Dra Pustika, Firdausi Firman, Suhariyanto Didik, Fuqoha. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka. 2023.

Suparto. *Konstitusi Teori, hukum dan Perkembangannya*. Jakarta: Bina Karya. 2020.

Syafa'at, M. Ali. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2020.

Sistyawan, Dwanda J. Sitem Pemilu Legislatif di Indonesia Potret Penyelenggaraan Pemilu Dalam Sejarah Republik Indonesia (Pemilu 1955 Sampai Dengan 2024). Indramayu: Penerbit Adab. 2024.

Sawir, Ahmad, Fajrin Yeni, Haris Almuhajir, Riwayati Anny, Hastangka, Kustiyanto Hafidz Nur Ockta, Nursetiawan Irfan, Rendy Andry, Anirwan, Zaenuddin Ksatriawan, Heriyanto, Fatkhuri. *Sistem Kebijakan Publik*, Bandung: Widina Media Utama. 2025.

Sapsudin, Asep. *Filsafat Hukum Ketatanegaraan*. Cibiru Bandung: Gunung Djati Publishing. 2024.

Subekti, Dimas. *Partai Politik Teori, Perkembangan Konseptual, Tata Kelola dan Dinamika Praktis di Indonesia*, Bajumas Jawa Tengah: Wawasan Ilmu. 2025.

Taringin, Ridwan Syaidi. *Dinamika Implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya. 2024.

Widodo, Ibnu Sam, Muhtar Mohammad Hidayat, Suhariyanto Didik, Permana Deni Yusup, Bariah Chairul, Widodo Mohammad Fajar Sidiq, Monteiro Josef Mario, Rachmatullah Mohammad Agus, Em Erma Nafi'atul Fuad, Abqa Muhammad Ardhi Razaq, Fuqoha, Agustiwi Asri, Amin Fakhri, Kamil Hutrin, Gustaliza Resma Bintani, Sukma Dara Pustika, Bidari

Ashinta Sekar, Susmayanti Riana. *Hukum Tata Negara*, Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka. 2023.

Peraturan Perundang-undangan.

Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1959).

Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4836).

Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Sekertariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5262).

Sekertariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012, tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Peradilan.

Direktorat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023, tentang Ambang Batas Parlemen.

Jurnal Hukum.

Firdaus Sunny Ummul. 2010. *Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis*. Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 2: Surakarta.

Hayat. 2014. *Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial*. Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 3: Jakarta.

Hadi I Gusti Ayu Apsari, Brata Laksami Desak. 2020. *Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Sistem Presidensial Di Indonesia*. Jurnal Kerta Patrika, Vol. 42, No. 1: Bali.

Hasibuan Fuji Lestari, Yooawati. 2020. *Pemberlakuan Perlimentary Threshold Dalam Penyalenggaraan Pemilihan Umum*. Jurnal Pro Justitia, Vol. 1, No. 1: Lampung.

Ndakularak Eralinda, Taranau Ospensius Kawawu, Lombu Pajaru. 2025. *Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Kelahiran Hukum, Vol.1 No. 1: Sumba.

Ridho Mohamad Faisal. 2017. *Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*. Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 1, No. 8e: Jakarta.

Saputra Berry Ballen. 2023. *Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) Analisis Putusan: 784 K/PID.SUS/2019*. Jurnal IKAMAKUM, Vol. 4.8.

Zaman Qomaruz. 2023. *Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka Perspektif Siyasah Tasyri'iyah*. Jurnal Jatiswara, Vol. 38, No. 2: Pontianak.

Skripsi / Tesis.

Faiz, Faidhurrahman. “Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah” Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2023.

Laylia, Isnaini. “Analisis Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum 2024 di Indonesia” Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya. 2024.

Maryadi. “Signifikansi Sistem Parliamentary Threshold Terhadap Penyerderhanaan Partai Politik di Indonesia (Studi Kasus Pemberlakuan Parliamentary Threshold 4 Persen Pada Pemilu 2019)”. Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2023.

Mohamad, Yusron Mustofa. “Pengaruh Penetapan Parliamentary Threshold Terhadap Efektivitas Kinerja Parlemen Dalam Bidang Legislasi”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kaijaga Yogyakarta. 2022.

Syamsudin. "Penentuan *Parliamentary Threshold* Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". Tesis, Universitas Borneo Tarakan. 2022.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/analisis>, (diakses pada tanggal 07 Mei, 2025).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/yuridis>, (diakses pada tanggal 07 Mei, 2025).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/konstitusional>, (diakses pada tanggal 07 Mei, 2025).

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/ambang>, (diakses pada tanggal 07 Mei 2025).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/batas>, (diakses pada tanggal 07 Mei 2025).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/parlemen>, (diakses pada tanggal 07 Mei 2025).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/legislatif>, (diakses pada tanggal 07 Mei 2025).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/putus>, (diakses pada tanggal 07 Mei 2025).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/mahkamah>, (diakses pada tanggal 07 Mei 2025).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/konstitusi>, (diakses pada tanggal 07 Mei 2025).

Sumber Data

Komisi Pemilihan Umum, Riwayat Pemilu 2019, <https://www.kpu.go.id>, (diakses pada tanggal 07 Mei 2025).

Komisi Pemilihan Umum, Pemilu 2024, <https://pemilu2024.kpu.go.id>, (diakses pada tanggal 07 Mei 2025).

Komisi Pemilihan Umum, *UU PEMILU 2026 Menuju Reformasi Demokrasi Indonesia di Pemilu 2029*, <https://kab-jayawijaya.kpu.go.id>, (diakses pada tanggal 26 Oktober 2025).

Komisi Pemilihan Umum, Pemilu 2009, <https://www.kpu.go.id> > page > read >pemilu-2009, (diakses pada tanggal 26 September 2025).

Komisi Pemilihan Umum, Pemilu 2014, <https://www.kpu.go.id> > page > read >pemilu-2014, (diakses pada tanggal 26 September 2025).

Komisi Pemilihan Umum, Hasil Pemilu 2019, <https://www.kpu.go.id> > page > read > hasil pemilu-2019, (diakses pada tanggal 26 September 2025).

Komisi Pemilihan Umum, Pemilu 2024, <https://www.jdih.kpu.id>, (diakses pada tanggal 26 September 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atsni Bariqoh

Nim : 204102030076

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember

Menyerahkan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti/terdapat unsur-unsur penjiplakan dan nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 1 November 2025
Saya yang menyatakan



Atsni Bariqoh
Nim. 204102030076

Lampiran 2: Biodata Penulis



A. Biodata Diri

Nama : Atsni Bariqoh

Nim : 204102030076

TTL : Jember, 16 Mei 2002

Alamat : Desa Gunungmalang, Kecamatan Sumberjambe,
Kabupaten Jember

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Instansi : UIN KHAS Jember

No. Hp : 082337910983

Email : atsnibariqoh@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Gunungmalang 04 (2008-2014)
2. MTS 1 Putri Annuqayah (2014-2017)
3. MA Miftahul Ulum Kalisat (2017-2020)

C. Riwayat Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (2022-2023)
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (2020-2024)